

**NA RUU KOMODITAS STRATEGIS, SENIN, 9 SEPTEMBER 2024**



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KOMODITAS STRATEGIS**

**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
*Bridging The Research To The Role And Functions Of Parliament*  
*"Evidence-Based Legislative Policy-Making"*

**2024**

**SUSUNAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG**  
**KOMODITAS STRATEGIS**

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Wiwin Sri Rahyani, SH., M.H.  
(Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat)
- Ketua : Zaqiu Rahman, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya);
- Wakil Ketua : Akhmad Aulawi, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya);
- Sekretaris : Dahlia Andriani, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama);
- Anggota : 1. Febri Liani, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
2. Muhammad Yusuf, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
3. Olsen Peranto, SH.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
4. T. Ade Surya, ST., MM.  
(Analisis Legislatif Ahli Madya)
5. Rafika Sari, S.E., M.S.E.  
(Analisis Legislatif Ahli Madya)
6. Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M., M.A.P.  
(Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda)
7. Marihot Nasution, SE., M. Si.  
(Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda)
8. Dr. Joko Riskiono, SH., MH.  
(Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI)

## **KATA SAMBUTAN**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan naskah akademik dan draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU. RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024 nomor urut 24. Untuk itu, RUU ini akan disusun oleh Badan Legislasi Nasional sebagai RUU inisiatif DPR, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk mempersiapkan NA dan draft RUU-nya.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan NA ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan NA berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Komoditas Strategis dapat menjadi

acuan yang komprehensif dalam pembahasan RUU antara DPR dan Pemerintah, yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat penyelenggaraan dalam bidang komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pendukungnya.

Jakarta,...September 2024  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP 19650710 199003 1 007

## **KATA PENGANTAR**

RUU tentang Komoditas Strategis disusun untuk menjadi dasar hukum, guna memproteksi dan mendorong komoditas strategis di bidang perkebunan serta industri pengolahannya agar dapat dikelola secara lebih optimal, terlindungi, dan mampu mendorong perekonomian yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, dan sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara yang penting. Adapun NA dan RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, diskusi yang dilakukan secara komprehensif dan pengumpulan data lapangan. Tim penyusun telah juga melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang terkait untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Komoditas Strategis dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah, yang akan melahirkan dasar hukum untuk penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pendukungnya.

Jakarta,...September 2024

Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-  
Undang Bidang Ekonomi, Keuangan,  
Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

Dr. Wiwin Sri Rahyani, SH., MH

NIP. 197901192002122002

## DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA.....	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Metode Penyusunan.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis .....	11
1. Pengertian Komoditas Strategis .....	11
2. Kriteria Komoditas Strategis Perkebunan .....	16
3. Kriteria Industri Pengolahan Komoditas Strategis Perkebunan .....	26
4. Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komoditas Strategis Dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis .....	29
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkenaan dengan Penyusunan Norma.....	32
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat serta Perbandingan dengan Negara Lain.....	36
1. Praktik Penyelenggaraan Komoditas Strategis di Bidang Perkebunan .....	36
2. Permasalahan Komoditas Strategis yang dihadapi Masyarakat .....	40
3. Perbandingan Penyelenggaraan Komoditas Strategis Di Negara Lain .....	59

D.	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	66
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	79
A.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	79
B.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	80
C.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	82
D.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	84
E.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	87
F.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana mana telah diubah dengan	

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	90
G. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana mana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	93
H. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang sebagaimana mana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang...	96
I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.....	103
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	106
A. Landasan Filosofis .....	106
B. Landasan Sosiologis .....	108
C. Landasan Yuridis .....	109
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	113
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	113
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	114
BAB VI PENUTUP	134
A. Simpulan .....	134
B. Saran .....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	142
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Istilah dan Jenis Komoditas dalam Regulasi Indonesia .....	17
Tabel 2.	Seleksi Komoditas Strategis .....	23
Tabel 3.	Komoditas Strategis Dalam Regulasi Amerika Serikat, Jepang dan Malaysia .....	26
Tabel 4.	Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDB Tahun 2019-2022 ...	66
Tabel 5.	Tiga Opsi Biaya dan Manfaat Terhadap Badan Komoditas Strategis Di Bidang Perkebunan .....	74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Jenis Pasokan Bahan Makanan di Kuba

65

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, yang terdiri dari bumi, air, dan sumber daya alam lainnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat dari Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat demi mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Untuk itu, potensi tersebut perlu untuk dilindungi dan dikelola secara maksimal dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan, dan kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, di mana di ayat (3) dinyatakan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Selanjutnya ayat (4) menyatakan: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

Salah satu upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber kekayaan alam secara optimal, salah satunya dilakukan melalui pengelolaan komoditas dan komoditas strategis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komoditas adalah barang dagangan utama; benda niaga: hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai ekspor atau bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional, misalnya gandum,

karet, kopi.<sup>1</sup> Adapun komoditas strategis terutama ditujukan terhadap komoditas yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup; menjadi penghasil devisa bagi negara; sumber pendapatan bagi masyarakat; dan berkelanjutan (*sustainability*)<sup>2</sup> adalah dengan menetapkan sumber alam tersebut dalam katagori komoditas dan “komoditas strategis”. Adapun pendapat lainnya, menyatakan bahwa komoditas strategis adalah komoditas tertentu yang memenuhi unsur ketahanan pangan, stabilitas harga, berimplikasi pada ekonomi tinggi, berperan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Adapun terkait dengan komoditas strategis, sangatlah luas cakupannya, yakni komoditas strategis di bidang energi, sandang, pangan, pertanian, perkebunan, dan seterusnya.

Mengingat luasnya ruang lingkup dari komoditas strategis, untuk itu perlu dibatasi bahwa komoditas strategis yang akan diatur dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU ini khusus mencakup komoditas strategis di bidang perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU tentang Perkebunan), di dalam Penjelasan Pasal 52 menjelaskan pengertian “komoditas perkebunan strategis tertentu” adalah komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup antara lain, kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau.

Potensi di sektor perkebunan tersebut dapat dianggap sebagai komoditas yang strategis bagi negara. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komoditas>, diakses 30 Mei 2024.

<sup>2</sup>Bustanul Arifin, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 19 Juni 2024.

<sup>3</sup>Ing. Aziz Boing Sitanggang, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 16 Juni 2024.

pemasaran terkait tanaman perkebunan<sup>4</sup>. Komoditas di bidang perkebunan tentulah dapat dijadikan salah satu sumber untuk menopang perekonomian negara serta mensejahterakan masyarakat, sehingga harus diatur, dilindungi, dan terus ditingkatkan baik secara jumlah maupun kualitasnya melalui pengelolaan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan. Komoditas perkebunan selama ini memberikan kontribusi yang signifikan yang mana subsektor perkebunan merupakan subsektor yang memiliki kontribusi tertinggi tahun 2021 sebesar 3,76% terhadap PDB Indonesia.<sup>5</sup> Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB Indonesia semakin meningkat selama tahun 2019-2021.<sup>6</sup> Di tahun 2022, nilai ekspor komoditas perkebunan mencapai Rp. 600,5 triliun atau berkontribusi sebesar 88,11 % dari total nilai ekspor komoditas pertanian sebesar Rp. 681,5 triliun.<sup>7</sup> Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa.<sup>8</sup> Terdapat pula beberapa jenis industri di bidang perkebunan, yaitu industri pengolahan kelapa sawit, karet dan barang karet, kakao, pengolahan kelapa, pengolahan kopi, gula, dan hasil tembakau.

Adapun komoditas perkebunan di antaranya yaitu kelapa sawit, merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri.<sup>9</sup> Sifatnya yang tahan oksidasi dengan

---

<sup>4</sup>Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

<sup>5</sup>Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2023, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> <https://ditjenbun.pertanian.go.id/kementan-terus-tingkatkan-sumber-devisa-ekspor-nasional-dari-sektor-non-migas/>, diakses 27 Mei 2024.

<sup>8</sup>Lembaga Sertifikasi, *Industri Perkebunan Topang Ekonomi Nasional*, diakses 27 Mei 2024, <http://www.sertifikasimisb.com/berita/item/59-industri-perkebunan-topang-ekonomi-nasional.html>.

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

tekanan tinggi dan kemampuannya melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, serta daya melapis yang tinggi membuat minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukan, diantaranya yaitu untuk minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.<sup>10</sup> Industri kelapa sawit Indonesia telah menyerap sebanyak 16,2 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung pada 2022. Indonesia juga telah memproduksi 52 juta ton minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) pada tahun yang sama, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan industri kelapa sawit terbesar di dunia.<sup>11</sup> Komoditas lainnya yaitu tembakau juga memberikan kontribusi yang signifikan yang mana industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor penyumbang penerimaan negara terbesar lewat cukai.<sup>12</sup> Kontribusi ini diperkuat melalui keberhasilan menyerap banyak tenaga kerja.<sup>13</sup> Komoditas-komoditas perkebunan tertentu dan strategis tersebut tentu harus dilindungi agar lebih terjaga, berkembang, dan terus berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Dalam penyelenggaraan sektor perkebunan, saat ini telah dibentuk UU tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja). Hanya saja di dalam implementasinya, UU tentang Perkebunan dirasa masih belum cukup untuk mendorong dan melindungi komoditas strategis, khususnya di bidang perkebunan dan industri pengolahannya. Masih terdapat beberapa hal dalam penyelenggaraan sektor perkebunan yang dirasa masih memerlukan pengaturan yang lebih spesifik untuk mendorong sektor perkebunan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3791259/industri-kelapa-sawit-ri-serap-162-juta-tenaga-kerja-pada-2022>, diakses 27 Mei 2024.

<sup>12</sup> <https://www.beacukai.go.id/berita/dukung-industri-hasil-tembakau-pemerintah-tetapkan-aturan-aglomerasi-pabrik-hasil-tembakau.html>, diakses 27 Mei 2024

<sup>13</sup>*Ibid.*

Terkait dengan pengaturan di bidang perindustrian, saat ini telah pula dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU tentang Perindustrian) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 UU tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen hukum penting yang dapat lebih mendorong terwujudnya pembangunan industri perkebunan yang lebih maju, sehingga dapat berperan lebih strategis lagi dalam menciptakan struktur ekonomi Indonesia yang kokoh. Dalam undang-undang ini, industri didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.<sup>14</sup> Adapun industri strategis merupakan industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pengolahannya, terdapat beberapa permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum yang dirasa perlu dicarikan solusinya, yaitu *pertama*: sampai dengan saat ini ini pengelolaan komoditas strategis di bidang perkebunan masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, terutama terkait pengelola tata niaga (produksi dan distribusi) komoditas strategis, terutama dari aspek penawaran (*supply*) dan aspek permintaan (*demand*) agar tercipta stabilitas pasokan dan stabilitas harga yang normal, walaupun secara sektoral masing-masing komoditas sudah diatur dalam undang-undang sendiri-sendiri, tetapi pengaturannya tidak secara detail dan tuntas. Urgensi dibentuknya undang-undang

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

tersendiri tentang komoditas strategis di bidang perkebunan, pengaturannya tidaklah bersifat teknis tetapi bersifat komprehensif lintas-sektor serta perlunya pengaturan mengenai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing sektor terhadap komoditas strategis dimaksud yang harus dilaksanakan yang berbasis/bersifat koordinatif dan kooperatif. Tanpa ketegasan koordinasi dan kerjasama, dan tanggungjawab antarsektor, permasalahan dari sisi produksi, distribusi, dan harga yang tidak normal dan tidak dikelola dengan baik, gejolak pasar dan keresahan masyarakat banyak diprediksi akan tetap muncul di kemudian hari.

*Kedua;* belum adanya dasar hukum yang kuat yang bisa dijadikan instrumen hukum untuk memproteksi jenis-jenis komoditas strategis di bidang perkebunan, yang termasuk dalam kategori komoditas strategis di bidang perkebunan. Hal ini penting dilakukan, untuk bisa menjamin kelangsungan dan keberlanjutan keberadaan jenis-jenis komoditas tersebut, karena merupakan penghasil devisa bagi negara, sumber pendapatan bagi masyarakat, bersifat berkelanjutan, serta memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Selain itu, isu ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di dalam negeri erat kaitannya dengan komoditas perkebunan yang salah satunya banyak dipergunakan untuk kepentingan pangan. Pengaturan mengenai komoditas strategis sudah dilakukan di banyak negara dengan memproteksi komoditas strategis dengan undang-undang. Hal ini sudah dilakukan di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat (AS) yang telah mempunyai undang-undang yang melindungi komoditas kedelai, jagung, kapas dan gandum. Hal ini dilakukan, karena komoditas-komoditas itu dianggap sebagai komoditas strategis dan menghasilkan devisa bagi AS. Turki memiliki undang-undang yang melindungi tembakau, Malaysia mempunyai undang-undang

perkelapasawitan, dan Jepang mempunyai undang-undang perberasan (*The Rice Traceability Act*).<sup>16</sup>

*Ketiga:* masih belum jelasnya jenis, kriteria, dan indikator penentuan komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori komoditas strategis. Komoditas perkebunan yang termasuk strategis seharusnya tidak terbatas pada jenis komoditas tertentu, seperti tembakau dan kelapa sawit, tetapi juga jenis komoditas perkebunan lainnya seperti kopi, karet, teh, dan tebu, dan lain-lain. Hal ini penting untuk diatur, agar terdapat kejelasan komoditas apa saja yang nantinya termasuk dalam komoditas strategis di bidang perkebunan, karena ini akan menyangkut perlakuan khusus dibanding produk-produk perkebunan lainnya. Indikator bahwa suatu produk memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja yang banyak, dan berdampak pada kehidupan sosial dan budaya bangsa, perlu dipertimbangkan menjadi salah satu indikator.

*Keempat:* belum jelasnya pengaturan terkait hilirisasi dan industri pengolahannya, khususnya yang terkait dengan komoditas strategis di bidang Perkebunan, dan *kelima:* perlunya mengatur dan memperjelas peran dan fungsi kelembagaan, serta koordinasi antar lembaga dalam mengelola komoditas strategis di bidang perkebunan.

Oleh karena itu, dirasa penting untuk membentuk suatu undang-undang yang bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk dan mendorong dan melindungi agar komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pengolahannya dapat dikelola dan dioptimalkan bagi kemakmuran rakyat, serta menjadi andalan yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau meningkatkan dan menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis. Hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum yang bisa mendorong sekaligus melindungi komoditas strategis di bidang perkebunan di Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi RUU

---

<sup>16</sup> Noverius Laoli, *Bakal Ada Undang-Undang Untuk Memproteksi Komoditas Strategis Perkebunan*, diakses 27 Mei 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/bakal-ada-undang-undang-untuk-memproteksi-komoditas-strategis-perkebunan>.

tentang Komoditas Strategis akan didorong menjadi salah satu usul RUU inisiatif DPR yang akan diajukan oleh Badan Legislasi Nasional (Baleg).<sup>17</sup> Untuk itu, RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024 pada nomor urut 24.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, Badan Keahlian DPR RI telah ditugaskan oleh Baleg untuk melakukan penyusunan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah dan teori yang kuat dalam menyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, dapat dirumuskan identifikasi permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimana teori dan praktik penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pengolahannya yang berkembang saat ini?
2. Bagaimana pengaturan mengenai komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pengolahannya saat ini?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan di dalam NA dan RUU tentang Komoditas Strategis?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun tujuan penyusunan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Lihat ketentuan Pasal 164 ayat (1): “Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi.” Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Untuk mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pengolahannya yang berkembang saat ini.
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pengolahannya pada saat ini.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis.
4. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan di dalam NA dan RUU tentang Komoditas Strategis.

Adapun kegunaan dari penyusunan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Komoditas Strategis.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

##### **1. Metode Konsultasi Publik**

Metode yang digunakan dalam penyusunan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis ini adalah metode yuridis normatif, dengan cara melakukan analisis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan beberapa *stakeholder*, pakar, akademisi, maupun organisasi kepentingan, serta dengan melakukan konsultasi publik berupa pengumpulan data ke 2 (dua) daerah yaitu, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Riau, serta uji konsep ke 2 (dua) lokasi, yakni Kabupaten Bogor dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Data primer dan sekunder, selanjutnya diolah menggunakan statistik deskriptif, untuk kemudian disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis.

## **2. Subyek Konsultasi Publik**

Subyek konsultasi publik adalah pihak-pihak terkait yang dianggap tepat untuk menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) bagi kegiatan pengumpulan data dan uji konsep dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, di antaranya meliputi:

- a. Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
- b. Direktorat Ekspor Produk Kehutanan dan Perkebunan, Kementerian Perdagangan;
- c. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- e. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- f. Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- g. Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- h. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- i. Akademisi dan Praktisi:
  - 1) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta;
  - 2) Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor;
  - 3) Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Tahun 1945 Semarang;
  - 4) Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Diponegoro, Semarang;
  - 5) Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
  - 6) Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang;
  - 7) Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau;
  - 8) Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau;
  - 9) Fakultas Hukum, Universitas Katholik Parahiyangan, Bandung;
- j. Pelaku usaha;
- k. Lembaga swadaya masyarakat (LSM); dan
- l. Lembaga riset independen dan otonom.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Pengertian Komoditas Strategis**

Dalam ilmu ekonomi, umumnya komoditas atau barang diproduksi oleh manusia dan/atau industri untuk dikonsumsi dan/atau diperdagangkan atau diolah kembali untuk mendapatkan nilai tambah (*value added*). Dalam konsep ekonomi makro, komoditas baik komoditas yang belum diolah maupun yang sudah diolah dapat juga diperdagangkan ke pasar internasional (ekspor dan impor). Ekspor dan impor suatu komoditas akan berpengaruh atau turut memberikan peran terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto, PDB) suatu negara atau wilayah atau daerah. Artinya PDB suatu negara atau daerah ditentukan oleh nilai ekspor dan nilai impor dari komoditas yang bersangkutan, misalnya minyak mentah. Atau dengan kata lain bahwa  $PDB = \text{konsumsi (C)} + \text{investasi (I)} + \text{pengeluaran pemerintah (Ge)} + \text{ekspor minus impor (M-I)}$  atau dengan rumus  $\{PDB = C + I + Ge + (E - M)\}$ .<sup>18</sup>

Selaras dengan definisi di atas, Retno Mawarini (2024) menyatakan bahwa pengertian komoditas adalah barang dagangan utama; benda niaga yang meliputi hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai ekspor atau bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional.<sup>19</sup>

**Berikut beberapa istilah mengenai strategis.** Menurut Yetty Komalasari Dewi (2024) bahwa cakupan strategis atau tidaknya suatu hal bergantung kepada tujuan (*objective*) dan rencana mencapai tujuan

---

<sup>18</sup>Boediono, *Teori pertumbuhan ekonomi: seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi no. 4*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999

<sup>19</sup>Retno Mawarini S., disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Semarang, 26 Juni 2024.

tersebut. Dalam konteks NKRI, maka tujuan strategis dapat dilihat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa "... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Jadi strategis yang berkaitan dengan pencapaian tujuan NKRI yang dimaksud adalah (a) strategis dalam pengertian kepentingan ekonomi dan pembangunan, meliputi komoditas pangan, bahan bakar, dan komoditas ekspor unggulan; (b) strategis dalam pengertian militer dan pertahanan dan keamanan antara lain persenjataan, barang *dual-use* (dwiguna) untuk pengembangan senjata pemusnah massal; dan (c) strategis dalam pengertian yang berdimensi keduanya antara lain migas, energi, dan *chip microprocessor*.<sup>20</sup>

Istilah strategis dalam regulasi Indonesia tercantum pada Penjelasan Pasal 25 UU tentang Perdagangan di mana "barang penting" didefinisikan sebagai barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas. Definisi tersebut bersifat *inward-looking* dan perspektif.<sup>21</sup>

Selain itu, istilah strategis juga tercantum pada Penjelasan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU tentang Kepabeanan) di mana pengawasan pengangkutan barang tertentu ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan barang-barang strategis antarpulau seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi. Definisi tersebut bersifat *inward* sekaligus *outwardlooking* terdapat sifat barang ekspor yang bersifat penting. Implikasi semakin 'strategis' suatu

---

<sup>20</sup>Yetty Komalasari Dewi, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 23 Juni 2024.

<sup>21</sup>*Ibid.*

barang yang diperdagangkan, berakibat semakin besar intervensi pemerintah terhadap pasar komoditas tersebut, dan perdagangan atas komoditas tersebut cenderung bersifat monopolistik atau menyebabkan distorsi pada mekanisme pasar.<sup>22</sup>

**Pengertian tentang komoditas strategis.** Pengertian komoditas strategis perkebunan sesungguhnya telah tercantum di dalam regulasi sektoral, sebagaimana diatur pada UU tentang Perkebunan. Komoditas strategis perkebunan adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan<sup>23</sup>. Komoditas yang bernilai strategis ekonomi pertanian cukup merupakan komoditas pertanian tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian.

Ing. Azis Boing (2024) mendefinisikan komoditas strategis sebagai komoditas yang secara signifikan memengaruhi ketahanan pangan dan tingkat inflasi; merupakan pendukung utama pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.<sup>24</sup> Pengertian komoditas strategis tersebut mencakup beberapa *keypoint* yang terdiri dari (a) ketahanan pangan; (b) stabilitas harga (inflasi); (c) nilai ekonomi tinggi; dan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa alasan yang melandasi mengapa “komoditas strategis” harus diregulasi adalah untuk (a) stabilisasi pasokan dan harga; (b) sumber devisa negara; (c) peningkatan ekonomi masyarakat; (d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan (e) peningkatan keberlanjutan dan pembangunan manusia.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bustanul Arifin (2024) menyatakan bahwa pengertian komoditas strategis di bidang perkebunan berangkat dari konsep Tri Darma Perkebunan.

---

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>Liat Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

<sup>24</sup>Ing. Aziz Boing Sitanggang, *Op.Cit.*

Kategorisasi perkebunan yang dimaksud adalah (a) penghasil devisa bagi negara; (b) penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; dan (c) keberlanjutan produk (*sustainable product*), masuk dalam rumusan definisi dari komoditas strategis.<sup>25</sup>

Selain menjadi penghasil devisa dan menguasai hajat hidup orang banyak yang terukur dengan penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan, maka Purnomo (2024) menekankan bahwa komoditas strategis di bidang perkebunan juga dapat menjadi bagian dari kebudayaan bangsa, biodiversitas, dan cocok dalam lingkungan.<sup>26</sup>

Pendapat tersebut juga selaras dengan Joko Mariyono (2024) bahwa komoditas strategis perlu kembali pada hasil bumi yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda di mana komoditas perkebunan yang masih sustain hingga saat ini dapat disebut komoditas strategis. Unsur strategis juga didukung oleh komoditas yang diperdagangkan internasional (*internationally traded*) dan memiliki pasar.<sup>27</sup> Selanjutnya, Retno Mawarini (2024) menyatakan bahwa komoditas strategi di bidang perkebunan haruslah merupakan komoditas yang mudah dipasarkan secara ekonomi; dapat menunjang pembangunan dan ekonomi masyarakat; dan memiliki skala penyimpanan yang lebih lama.<sup>28</sup>

Selaras dengan hal tersebut, temuan dalam diskusi dengan Dinas Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah menekankan pengertian komoditas strategis yang juga perlu mempertimbangkan dalam definisinya sebagai berikut<sup>29</sup>: (a) nilai ekonomi yang menguntungkan bagi petani dan (b) kekhasan komoditas lokal yang tidak bisa dibudidayakan di daerah lain. Adapun komoditas strategis perkebunan

---

<sup>25</sup> Bustanul Arifin, *Industri Berbasis Perkebunan: Urgensi Badan Otoritas Komoditas Strategis*. Jakarta

<sup>26</sup>M. Purnomo, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 25 Juni 2024

<sup>27</sup>Joko Mariyono, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Semarang, 26 Juni 2024.

<sup>28</sup>Retno Mawarini, *Op.Cit.*

<sup>29</sup>Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Semarang, 26 Juni 2024.

dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu: (a) tanaman semusim, (b) tanaman tahunan; (c) tanaman rempah penyegar; dan (d) tanaman atsiri.

Yetty Komalasari Dewi (2024) menyatakan bahwa perlu adanya penetapan apa yang dimaksud dengan ‘komoditas strategis’, contoh yang baik dapat mengikuti draf RUU Industri Strategis Perkebunan, antara lain (a) unggul dan memiliki nilai ekonomis tinggi; (b) bernilai tambah tinggi; (c) berpotensi ekspor tinggi; (d) memiliki kesempatan tinggi untuk akses ke pasar domestik maupun internasional; (e) berbasis kepada potensi sumber daya lokal; (f) memiliki dukungan teknologi dan sumber daya manusia handal; (g) melaksanakan prinsip kerja sama dengan orientasi bisnis; (h) memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional; (i) menyerap tenaga kerja yang banyak; (j) berdampak pada kehidupan sosial dan budaya bangsa; dan (k) dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai bahan konsumsi sehari-hari.<sup>30</sup>

Pendapat tersebut didukung oleh Purnomo (2024) bahwa di bidang perkebunan masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, terutama terkait pengelola tata niaga (produksi dan distribusi) komoditas strategis, terutama dari aspek penawaran dan permintaan agar tercipta stabilitas pasokan dan stabilitas harga yang normal, walaupun secara sektoral masing-masing komoditas sudah diatur dalam UU sendiri-sendiri, tetapi pengaturannya tidak secara detail dan tuntas. Kedua; belum adanya dasar hukum yang kuat yang bisa dijadikan instrumen hukum untuk memproteksi jenis-jenis komoditas strategis perkebunan yang termasuk dalam kategori komoditas strategis perkebunan. Ketiga: masih belum jelasnya jenis dan kriteria komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori komoditas strategis. Keempat; belum jelasnya indikator apa saja yang termasuk di dalam penentuan komoditas strategis perkebunan.

---

<sup>30</sup>Yetty Komalasari Dewi, *Op.Cit.*

Selain itu, permasalahan pengelolaan komoditas strategis di bidang perkebunan adalah payung hukum hilirisasi misalnya dari daun tembakau dan limbahnya. UU ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan limbah, termasuk pembuangan limbah pabrik/ Industri, tetapi yang spesifik mengatur pengolahan limbah yang berasal dari komoditas strategis masih perlu mendapat perhatian contoh limbah dari daun tembakau, kopi dan kedepan daerah harus menjadi garda depan setelah RUU tentang Komoditas Strategis dibentuk.<sup>31</sup>

## **2. Kriteria Komoditas Strategis Perkebunan**

Hingga saat ini belum terdapat regulasi yang membakukan komoditas strategis sektor perkebunan. UU tentang Perkebunan dan turunan PP Pertanian belum mengatur secara eksplisit komoditas perkebunan strategis kecuali dalam penjelasan pasalnya. Akibatnya, tidak ada perbedaan berarti antara pengaturan perkebunan komoditas strategis dengan komoditas nonstrategis. Berbeda dengan hortikultura yang diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019, peraturan tersebut menetapkan cabai, bawang merah dan bawang putih sebagai komoditas strategis. Bahkan ruang lingkup komoditas strategis sektor perkebunan ditemukan dalam beberapa dokumen perencanaan, antara lain pada Naskah Akademik Raperda Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian pengaturan secara implisit lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian menjelaskan cakupan komoditas pertanian strategis tertentu, di mana komoditas strategis yang lahan perkebunannya dibatasi mencakup kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, maksimum, dan tembakau. Sementara dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan pengertian "komoditas perkebunan strategis

---

<sup>31</sup>Retno Mawarini S., *Op. Cit.*

tertentu" adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, teh, tebu, dan tembakau." Penjelasan regulasi ini tidak melahirkan norma baru. Dalam pengaturan yang eksisting, terkait dengan sektor perkebunan pendekatan kriteria 'komoditas strategis' adalah kebutuhan konsumsi domestik dan potensi ekspor.

Tabel 1. Istilah dan Jenis Komoditas dalam Regulasi Indonesia

	UU No. 39/2014 tentang Perkebunan	PP No. 59/2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PP No. 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional	PP No. 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
<b>Istilah</b>	<b>Komoditas Strategis (Perkebunan)</b>	<b>Barang Kebutuhan Pokok</b>	<b>Jenis Pangan Tugas dan Fungsi BPN</b>	<b>Pangan Pokok Tertentu</b>
<b>Komoditas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelapa sawit</li> <li>2. Karet</li> <li>3. Kakao</li> <li>4. Kopi</li> <li>5. Tembakau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beras</li> <li>2. Kedelai</li> <li>3. Bawang merah</li> <li>4. Cabe</li> <li>5. Gula</li> <li>6. Daging ayam ras</li> <li>7. Telur ayam ras</li> <li>8. Daging sapi</li> <li>9. Minyak goreng</li> <li>10. Ikan segar (bandeng, kembung, tongkol)</li> <li>11. Tepung terigu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beras</li> <li>2. Jagung</li> <li>3. Kedelai</li> <li>4. Bawang</li> <li>5. Cabai</li> <li>6. Gula konsumsi</li> <li>7. Daging unggas</li> <li>8. Telur unggas</li> <li>9. Daging ruminansia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beras</li> <li>2. Jagung</li> <li>3. Kedelai</li> <li>4. Bawang</li> <li>5. Cabai</li> <li>6. Gula konsumsi</li> <li>7. Daging unggas</li> <li>8. Telur unggas</li> <li>9. Daging ruminansia</li> <li>10. Minyak goreng</li> <li>11. Ikan</li> </ol>

Selain jenis komoditas di atas, mempertimbangkan budaya bangsa sejak dahulu kala yang perlu dipertahankan, Dinas Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah mengusulkan teh dan tembakau menjadi komoditas strategis di bidang perkebunan. Teh merupakan jenis komoditas perkebunan yang telah dibudidayakan sejak zaman penjajahan Belanda yang selaras dengan perkembangan infrastruktur jalan di masa itu di mana ada perkebunan teh, di sana ada pembangunan jalan yang dibangun. Sedangkan tembakau merupakan jenis komoditas perkebunan yang telah dikonsumsi sejak dahulu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,<sup>32</sup>

Selain teh dan tembakau, Retno Mawarini (2024) mengusulkan kopi termasuk salah satu komoditas strategis di bidang perkebunan.

<sup>32</sup> Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, *Op.Cit.*

Alasan yang melandasi adalah karena kopi merupakan gaya hidup modern masa kini, yang dulu tahun 1990an belum begitu banyak diminati. Perkembangan varian kopi sangat banyak dan bahkan bisnis kopi sekarang menjadi tren dan termasuk salah satu wujud keberhasilan hilirisasi dari kopi. Namun sayang, perkembangan hilirisasi belum berdampak signifikan terhadap hulu nya, bahkan petani belum menikmati boomingnya bisnis kopi karena mendapat kan harga kopi yang masih tertahan pada kondisi bisnis kopi yang sebelumnya (lesu).<sup>33</sup>

Ketua Umum Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono mengungkapkan bahwa komoditas Strategis merupakan barang atau benda yang mudah untuk dipasarkan, dan secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Mengacu pada definisi tersebut, beliau menyatakan bahwa kelapa sawit masuk dalam kategori komoditas strategis, karena alasan beberapa hal sebagai berikut: (a) ekosistem Indonesia sangat mendukung tumbuhnya sawit; (b) produk turunan sawit sudah banyak menunjukkan bahwa komoditas kelapa sawit ini tingkat kebermanfaatannya tinggi, dari makanan hingga energi; (b) nilai ekspor USD39 miliar, ekspor terbesar lebih dari migas dan neraca perdagangan Indonesia juga ditopang sebagian besar oleh ekspor sawit; (c) biodiesel menghemat devisa di tahun 2022 sebesar Rp38 triliun; (d) industri sawit juga berperan dalam pengembangan wilayah baru, sequestration CO<sub>2</sub> menjadi O<sub>2</sub>, reboisasi lahan-lahan terlantar, dan pengembangan industri hilir berbasis sawit juga beragam.<sup>34</sup>

Komoditas dalam konteks ekonomi pasar persaingan sempurna, memiliki harga (*price*) yang dibentuk berdasarkan mekanisme pasar. Artinya harga suatu komoditas dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran komoditas yang bersangkutan. Artinya jika permintaan suatu komoditas atau barang meningkat, sedangkan penawaran tetap,

---

<sup>33</sup>Retno Mawarini S., *Op. Cit.*

<sup>34</sup>Ketua Umum Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 4 Juli 2024.

maka harga komoditas atau barang tersebut akan naik. Demikian sebaliknya. Hukum permintaan dan penawaran ini sering disebut dengan hukum pasar persaingan sempurna.

Menurut Faizah Nur Afifah (2022), PDB merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka negara semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera. Perekonomian yang tumbuh secara positif ditandai dengan peningkatan nilai PDB/PDRB. PDB/PDRB dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor impor tidak hanya terbatas pada lintas negara. Kegiatan ekspor dan impor pada PDRB merupakan alur keluar-masuk barang yang dilakukan antar-daerah dalam satu negara.<sup>35</sup>

Untuk melihat atau mengetahui nilai atau keunggulan suatu komoditas dibandingkan dengan komoditas yang sejenis atau komoditas yang sama, sering digunakan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo (1772-1823). David Ricardo memperkenalkan teori ini dalam bukunya “*On the Principles of Political Economy and Taxation*” tahun 1817 secara detail dikemukakan pada Chapter 7 *Foreign Trade* bukunya. Teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo adalah lahir dari adanya kelemahan yang ditemukan pada Teori Keunggulan Absolut (*absolute advantage*) oleh Adam Smith (1723-1790) yang dikemukakan dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”, sering disingkat “*The Wealth of Nations*” pada tahun 1776.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Faizah Nur Afifah, Bab II Landasan Teori, PKN STAN, 2022, dalam [http://eprints.pknstan.ac.id/546/5/06.%20Bab%20II\\_Faizah%20Nur%20Afifah\\_4301190162.pdf](http://eprints.pknstan.ac.id/546/5/06.%20Bab%20II_Faizah%20Nur%20Afifah_4301190162.pdf), diakses 19 Juni 2024.

<sup>36</sup> Bagus P. Y. Kurniawan, “Evolusi Pemikiran Keunggulan Komparatif Menuju Keunggulan Kompetitif: Sejarah Pemikiran, Kontroversi, dan Peluang Riset”, Dosen Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur, 2021, dalam <https://sentrinov.isas.or.id/2021/materi/Presentasi-Bagus-Putu-Sentrinov-2021.pdf>, diakses 19 Juni 2024.

David Ricardo mengkritisi teori keunggulan absolut tersebut, di mana perdagangan internasional suatu barang atau komoditas, hanya mungkin dapat dilakukan oleh negara-negara yang mampu melakukan proses produksi pada komoditas tertentu yang memiliki keunggulan absolut atau negara-negara yang mampu melakukan proses produksi untuk mencapai keuntungan absolut saja. Keuntungan perdagangan dalam teori keunggulan absolut, diperoleh melalui spesialisasi produksi masing-masing negara pada komoditas yang memiliki keunggulan absolut, yang dipertukarkan dengan *output* dari komoditas yang tidak memiliki keunggulan absolut (*absolute disadvantage*).<sup>37</sup> Teori Keunggulan Absolut oleh Adam Smith tersebut seolah hanya berlaku bagi negara-negara yang mampu melakukan spesialisasi produksi pada komoditas yang memiliki keunggulan absolut. Padahal sebenarnya tidak demikian.

Secara umum, David Ricardo mendasarkan teorinya pada sejumlah asumsi, yaitu: (1) produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara; (2) pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara; (3) perdagangan bersifat bebas; (4) terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara, namun tidak ada mobilitas antara dua negara; (5) biaya produksi yang konstan; (6) berlaku teori nilai tenaga kerja (*labor theory of value*) yang menyatakan, bahwa nilai atau manfaat suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya; (7) tidak ada biaya transportasi, karena dapat mempengaruhi harga jual barang di negara tujuan; dan (8) tidak ada perubahan teknologi.<sup>38</sup>

Keunggulan komparatif oleh David Ricardo didasarkan pada dua hal, yaitu *pertama*, perbandingan produksi dan *kedua*, perbandingan biaya. Keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya adalah didasarkan pada nilai tenaga kerja (*labor*) yang menyatakan, bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Menurut teori ini,

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

suatu negara akan memperoleh nilai atau manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang diproduksi lebih efisien.<sup>39</sup> Dengan demikian komoditas yang diproduksi tersebut dapat dikatakan sudah memiliki keunggulan komparatif.

Teori lain untuk mengetahui suatu komoditas unggul atau tidak, dapat digunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)*. Menurut Tarigan (2014), yang dikutip oleh Achmad Faqih (2021), analisis LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri atau suatu komoditas di suatu daerah atau wilayah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. LQ merupakan alat ukur matematis untuk mengukur konsentrasi relatif atau spesialisasi satu atau lebih industri dalam suatu wilayah yang dapat berupa cluster, kota, wilayah atau provinsi atau secara nasional. Metode analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber potensial antara lain keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif dan bidang spesialisasi regional.<sup>40</sup> Metode analisis LQ digunakan untuk menentukan/mencari komoditas unggulan suatu sektor (misalnya komoditas sektor perkebunan), dengan menggunakan data produksi komoditas sektor perkebunan. Rumus *LQ* dijelaskan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{pi/pt}{PI/PT}$$

Di mana:

*pi* = jumlah produksi komoditas perkebunan *i*, di daerah *j*;

*pt* = total seluruh produksi komoditas perkebunan di daerah *j*;

*PI* = jumlah produksi komoditas perkebunan *i* di Indonesia;

*PT* = total seluruh produksi komoditas perkebunan di Indonesia.

Apabila nilai LQ dihitung, maka akan diperoleh sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup> Achmad Faqih, "Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, Jawa Barat: Penerbit USGJ, 2021, dalam <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/viewFile/1242/936>, diakses 19 Juni 2024.

- 1) Jika nilai LQ suatu komoditas perkebunan  $>1$ , maka komoditas perkebunan tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan dibandingkan komoditas perkebunan lainnya;
- 2) Jika nilai LQ suatu komoditas perkebunan  $< 1$ , maka komoditas perkebunan tersebut dapat dikatakan sebagai bukan komoditas unggulan;
- 3) Jika nilai LQ suatu komoditas perkebunan  $= 1$ , maka komoditas tersebut dapat dikatakan komoditas yang hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah atau di wilayahnya sendiri.<sup>41</sup>

Terminologi komoditas unggulan umumnya berbeda dengan komoditas strategis. Dalam perbincangan sehari-sehari, ada juga komoditas dengan predikat komoditas penting. Dalam konsep ilmu pertanian, umumnya tidak dikenal terminologi komoditas strategis. Yang sering dikenal publik adalah komoditas pertanian unggulan atau komoditas pangan pokok. Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Perpres Nomor 25 Tahun 2022) sudah ada definisi tentang pangan pokok tertentu yang berjumlah 11 jenis komoditas pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Sebelas komoditas tersebut adalah beras; jagung; kedelai; bawang; cabai; daging unggas; telur unggas; daging ruminansia; gula konsumsi; minyak goreng; dan ikan.

Dalam menentukan jenisnya, Bustanul Arifin (2024) menyarankan perlu dipilih 4-5 komoditas perkebunan diantaranya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai komoditas strategis sebagai penghasil devisa bagi negara; penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; dan keberlanjutan produk (*sustainable product*), masuk dalam rumusan definisi dari komoditas strategis.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Bustanul Arifin, *Op.Cit.*

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2024) menyatakan bahwa pengaturan jenis komoditas strategis yang tidak hanya terbatas pada kelapa sawit perlu disusun secara terbuka *open list* yang memang memiliki dampak pada ekonomi nasional perlu untuk diatur dalam RUU ini.<sup>43</sup>

Pendapat senada terkait seleksi komoditas strategis juga disampaikan Ing. Azis Boing (2024). Beliau menyatakan bahwa beberapa komponen penilaian yang menjadi seleksi komoditas strategis mencakup (a) menggerakkan perekonomian rakyat; (b) mendukung ketahanan pangan; (c) tingkat konsumsi per kapita tinggi; dan (d) keuntungan kompetitif. Keempat komponen penilaian ini diberikan skala kecocokan antara 1 sampai 5, di mana angka 1 merupakan komoditas yang tidak memiliki kecocokan signifikan dan angka 5 merupakan komoditas yang memiliki kecocokan signifikan, seperti terlihat pada Tabel 2.<sup>44</sup>

Tabel 2. Seleksi Komoditas Strategis

Komponen Penilaian	Skala Kecocokan (1-5)
<b>Menggerakkan Perekonomian Rakyat</b>	Penilaian skala kecocokan terhadap komponen penilaian: 
Jumlah keterlibatan tenaga kerja masyarakat	
Penghasilan masyarakat dari budidaya komoditas tersebut	
<b>Mendukung Ketahanan Pangan</b>	
Volatilitas harga komoditas	
Tingkat produksi memenuhi kebutuhan dalam negeri	
Tingkat penelitian dan pengembangan dalam negeri untuk ekspansi produktivitas dan kualitas komoditas	
<b>Tingkat Konsumsi per Kapita Tinggi</b>	
<b>Competitive Advantages</b>	
Keunikan nilai historis dan kultural komoditas	
<i>Unique Selling Point</i> di kancah Internasional	

Komponen 1, menggerakkan perekonomian rakyat terdiri dari (a) jumlah keterlibatan tenaga kerja dan (b) penghasilan masyarakat. Dalam penilaian terhadap jumlah keterlibatan tenaga kerja, penilaian kecocokan perlu memperhatikan sebagai berikut: (a) penyerapan

<sup>43</sup>Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Riau, 1 Juli 2024.

<sup>44</sup>Ing. Azis Boing Sitanggang, *Op.Cit.*

tenaga kerja jika dibandingkan dengan Angkatan kerja nasional, dan rata-rata usia tenaga kerja; tingkat pendidikan tenaga kerja dan potensi jenjang karir. Sementara dalam penilaian terhadap penghasilan masyarakat, maka penilaian kecocokan perlu memperhatikan: (a) tingkat penghasilan masyarakat; (b) rasio perbandingan penghasilan masyarakat pada Komoditas tersebut dengan PDB per kapita; (c) tingkat kontribusi komoditas terhadap PDB.

Komponen 2, mendukung ketahanan pangan, terdiri dari (a) volatilitas harga; (b) pemenuhan kebutuhan; dan litbang. dalam penilaian kecocokan terhadap volatilitas harga, perlu memperhatikan: (a) sensitivitas harga terhadap perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, penawaran dan permintaan; (b) tingkat perubahan harga dalam periode tertentu. Sementara dalam penilaian kecocokan terhadap pemenuhan kebutuhan, perlu memperhatikan (a) tingkat kebutuhan dalam negeri dan prioritas penggunaan komoditas; (b) produktivitas dalam negeri; dan (c) rasio impor dibandingkan produksi dalam negeri. Dalam penilaian kecocokan terhadap Litbang, maka perlu memperhatikan sebagai berikut: (a) ketersediaan lembaga khusus untuk penelitian dan pengembangan; (b) total aliran pendanaan terhadap penelitian dan pengembangan produk dalam setiap periode.

Dalam komponen 3, tingkat konsumsi per kapita, maka perlu memperhatikan Kalkulasi Tingkat Konsumsi per kapita, Model Referensi Konsumsi per kapita, sehingga menghitung komoditas vs model referensi diperlukan standar rasio untuk pengambilan keputusan.

Komponen 4, keuntungan kompetitif, terdiri dari (a) Nilai Historis dan Nilai Kultural dan (b) *Unique Selling Point*. Dalam penilaian kecocokan terhadap nilai historis dan nilai kultural, maka perlu memperhatikan (a) ketersediaan naskah sejarah terkait pendayagunaan komoditas; (b) asal usul komoditas; dan (c) pemanfaatan produk turunan komoditas. Sementara itu, dalam

penilaian kecocokan terhadap *Unique Selling Point*, maka perlu memperhatikan: (a) varietas komoditas hanya tersedia di Indonesia atau beberapa negara; (b) kualitas unggul dari komoditas produksi dalam negeri, yang mencakup antara lain lebih tinggi nutrisi, lebih tinggi produktivitas, dan perbedaan karakteristik visual.

Yetty Komalasari Dewi (2024) mengusulkan masa evaluasi penilaian seleksi atas komoditas perkebunan sebagai komoditas strategis dapat setiap 2 (dua) tahun sekali. Kondisi ini didasarkan pada alasan bahwa sektor perkebunan merupakan sektor yang rawan ketika *commodity boom* sudah habis. Indonesia pernah mengalami ketika ekspor timah anjlok dan timah tidak lagi dipandang sebagai komoditas strategis. Untuk itu kebijakan besar diarahkan pada *downstreaming* dan *sustainability* komoditas jangka panjang sehingga relevansi kestrategisan barang tersebut terjaga.

Belajar dari beberapa negara lain dalam menentukan suatu komoditas apakah bernilai strategis. Malaysia menetapkan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut (a) komoditas merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa; (b) kebutuhan dalam negeri yang tinggi sementara produktivitas terus menurun; dan (c) nilai historis sebagai salah satu produsen utama komoditas tersebut. Amerika Serikat menetapkan 3 (tiga) kriteria komoditas strategis sebagai berikut: (a) komoditas tidak mudah rusak; (b) mudah untuk diproduksi massal; dan (c) diperdagangkan secara luas. Berbeda dengan Jepang yang menetapkan kriteria sebagai komoditas strategis yaitu (a) merupakan makanan pokok masyarakat Jepang dan (b) menempati posisi yang penting dalam pertanian Jepang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Ing. Azis Boing Sitanggung, *Op.Cit.*

Tabel 3. Komoditas Strategis Dalam Regulasi Amerika Serikat, Jepang dan Malaysia.

	 Amerika Serikat	 Jepang	 Malaysia
<b>UU</b>	Agriculture Improvement Act of 2018 ( <b>2018 Farm Bill</b> ) dalam Title I Commodity Programs	<b>Staple Food Law</b> (Act on Stabilization of Supply, Demand, and Prices of Staple Food)	<b>National Agricommodity Policy</b> 2021-2030
<b>Komoditas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jagung</li> <li>2. Kedelai</li> <li>3. Gandum</li> <li>4. <b>Kapas</b></li> <li>5. Beras</li> <li>6. Kacang</li> <li>7. Oat</li> <li>8. <i>Barley</i></li> <li>9. Sorgum</li> </ol> <p><b>10. Biji-bijian sumber minyak</b></p> <p><b>11. Tanaman pulsa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beras</li> <li>2. Gandum</li> <li>3. <i>Barley</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak sawit</li> <li>2. Kakao</li> <li>3. Lada</li> </ol>
<b>Dasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komoditas tidak mudah rusak*</li> <li>• Diproduksi dan diperdagangkan secara luas*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan pokok</li> <li>• Posisi penting dalam pertanian Jepang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan peningkatan produksi</li> <li>• Penggerak perekonomian</li> </ul>

Tidak digunakan istilah "komoditas strategis"

*Inspiring Innovation with Integrity*

\*Tidak dinyatakan secara langsung sama UU

### 3. Kriteria Industri Pengolahan Komoditas Strategis Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengamanatkan bahwa usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan industri pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian belum dapat menjawab peningkatan nilai tambah hasil produk perkebunan, karena industri strategis yang disebutkan masih bersifat umum. Belum ada regulasi yang mengatur kriteria industri pengolahan komoditas strategis sektor perkebunan. Selain itu, belum bersinerginya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini berdampak pada belum adanya kegiatan saling menopang antara sektor hulu dengan hilir. Karena itu, Rancangan Undang-Undang Industri Strategis Perkebunan dibentuk untuk menyinergikan sektor perkebunan dengan industri. Industri Strategis Perkebunan perlu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih

spesifik, seperti usaha perkebunan dan komoditi mana saja yang masuk dalam kategori strategis.

Nilai tambah (*value added*) adalah suatu pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Di mana barang yang telah hilang manfaatnya, diberikan nilai tambah agar bertambah nilai manfaatnya. Produk produk tersebut saat ini masih luput dari perhatian serius untuk dikembangkan nilai tambahnya padahal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.<sup>46</sup> Menurut Zimmerer, nilai tambah dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut:<sup>47</sup> 1. Pengembangan teknologi baru (*developing new technology*); 2. Penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*); 3. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (*improving existing products or services*); d. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*).

Menurut Patunru (2015), hilirisasi sering disebut *downstreaming* atau *value-adding*, yang artinya upaya meredam ekspor bahan mentah dan sebaliknya mendorong industri domestik untuk menggunakan bahan tersebut karena meningkatkan nilai tambah domestik (sembari menciptakan lapangan kerja). Jika memang harus mengekspor, maka yang diekspor adalah barang jadi, hasil dari olahan bahan baku itu.<sup>48</sup>

Kebijakan meredam ekspor bahan mentah selaras dengan pendapat dari Joko Mariyono. Beliau (2024) menyatakan bahwa pemerintah perlu aturan yang memaksa atau membatasi bidang perkebunan untuk petani agar tidak menjual komoditas mentah, jadi

---

<sup>46</sup> Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal (Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 2012), hlm. 6.

<sup>47</sup> Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 67.

<sup>48</sup> Ariyanto, A. Patunru. Hilirisasi. *Kompas*, 24 Januari 2015

pemerintah perlu meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Atau industri harus membeli komoditas yang telah diproses petani.<sup>49</sup>

Masih banyak potensi komoditas ekspor produk perkebunan yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan nilai tambah bagi para petani. Sektor perkebunan dapat memiliki kontribusi yang semakin besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan di sektor perkebunan harus dihadapi dengan serius. Bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi untuk menghasilkan sebuah lompatan, sehingga urgensi lain dari kebijakan hilirisasi perkebunan adalah meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak (PNBP).

Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau menyatakan bahwa kriteria suatu komoditi dikatakan sebagai industri strategis adalah sebagai berikut<sup>50</sup>: 1) luasan wilayah lahan yang digunakan sebagai media tanam, 2) memiliki keterkaitan dengan sektor lain, 3) berperan dalam ketahanan pangan dan energi, 4) memiliki demand baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan kriteria yang disebutkan sebelumnya maka komoditi strategis di Riau, dikelompokkan sebagai berikut: kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan sagu. Besaran Perkebunan di Riau didominasi perkebunan rakyat sebesar 64,1%, disusul perkebunan swasta sebesar 31,2% dan perkebunan negara 2,86%. Selanjutnya potensi karet juga cukup signifikan disusul dengan keberadaan kelapa di kepulauan sengigi sangat besar termasuk kelapa hibrida. Sagu juga memiliki potensi yang luar biasa bahkan melebihi produktivitas papua, namun keberadaan sagu baru sebatas menghasilkan tepung belum bisa menjangkau

---

<sup>49</sup>Joko Mariyono, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Semarang, 26 Juni 2024.

<sup>50</sup>Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Riau, 1 Juli 2024

hilirisasi produk. Riau juga memiliki hasil kebun berupa kopi varietas liberica yang tinggi permintaan, dan terakhir pinang yang diproduksi untuk ekspor ke india untuk kebutuhan tekstil.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2024) menyatakan bahwa hilirisasi industri komoditas strategis merupakan variable yang juga perlu diatur dalam draf RUU. Selanjutnya aspek rigid UU perlu diperhatikan dalam penyusunan kriteria strategis apakah cukup pada produksi turunan tingkat ke dua ataukah juga bisa sampai kepada *intermediate* dan produksi turunan lainnya. Regulator dapat menggunakan pendekatan penguasaan negara yang sama pada komoditas sumberdaya lama tak terbaharui sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan aspek ciri khas dan kekhususan dari sumberdaya alam terbaharui. UU ini diperlukan guna mendukung integrasi hulu dan hilir sektor perkebunan.<sup>51</sup>

#### **4. Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis**

Semakin 'strategis' suatu barang yang diperdagangkan, berakibat semakin besar intervensi pemerintah terhadap pasar komoditas tersebut, dan perdagangan atas komoditas tersebut cenderung bersifat monopolistik atau menyebabkan distorsi pada mekanisme pasar.

Pasal 71 UU tentang Perkebunan menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan melalui: penetapan harga; penetapan kebijakan pajak atau tarif; pengaturan kelancaran distribusi; atau penyebarluasan informasi perkebunan dan komoditas perkebunan. Namun demikian dalam regulasi tersebut masih belum jelas tentang peranan pemerintah terhadap komoditas perkebunan strategis. Padahal dalam Pasal 93 UU tentang Perkebunan, pembiayaan usaha

---

<sup>51</sup>Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Op.Cit.*

perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat salah satu sumbernya dari APBN atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD. Untuk pembiayaan ini, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah semestinya bisa lebih terlibat dalam norma pasalnya.

Secara historis, peranan negara dalam komoditas strategis dimulai ketika kekuatan dagang utama Belanda, VOC, diberi hak istimewa untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya. Guna melakukan kontrol atas perdagangan komoditas strategis di atas, melalui pengerahan kekuatan militer dan campur tangan dalam setiap konflik yang terjadi di internal kerajaan-kerajaan nusantara yang sangat feodalistik, akhirnya Belanda dapat membangun sistem perdagangan monopolistik.<sup>52</sup>

Dalam perkembangannya sebagai komoditas ekspor, komoditas strategis perkebunan menghadapi tantangan isu internasional terkait *market access*. Dengan adanya FTA/CEPA tarif menjadi mendekati nol dan menguatkan ekspor komoditas strategis nasional, tetapi proteksi negara maju saat ini berpindah ke *nontariff measures*, khususnya dikaitkan dengan isu *sustainability supply chain* dan juga isu *ethical* dari suatu komoditas.

Regulasi yang memproteksi komoditas strategis dan industri komoditas strategis meliputi dimensi impor dan dimensi ekspor. Dimensi impor meliputi (a) *trade remedies: anti-dumping, anti-subsidy*, dan *safeguard*; (b) *non-tariff measures*: proteksi melalui administrasi/regulasi; dan (c) proteksi melalui hambatan teknis dan sanitasi. Adapun regulasi dimensi proteksi impor antara lain *trade remedies* dan *non-tariff measures*.

Sementara dimensi ekspor meliputi (a) promosi hilirisasi/*downstreaming*; (b) promosi perdagangan; (c) advokasi perdagangan; dan (d) dukungan ekspor. Sedangkan melalui regulasi dimensi proteksi ekspor, ada tiga fungsi yaitu (a) disinsentif untuk

---

<sup>52</sup>Naskah Akademik RUU tentang Perdagangan, 2014.

ekspor mentah; (b) promosi perdagangan dan (c) advokasi perdagangan. Sehingga perlu ada penguatan fungsi advokasi yang lebih bila berkaitan dengan komoditas strategis. Contoh: EU Deforestation Regulation; EU Carbon Border Adjustment Measures; US Uyghur Forced Labor Prevention Act; dan *Post-commodity boom sustainability*. Sebagai fungsi advokasi perdagangan, dari 15 gugatan Indonesia terhadap mitra dagang negara lain, 8 di antaranya terkait dengan produk turunan komoditas perkebunan strategis antara lain rokok cengkeh, rokok tembakau dan sawit. Dan masih terdapat komoditas pertanian strategis lain yang berpotensi menghadapi tantangan ekspor di negara lain. Sehingga hal-hal yang perlu diatur dalam RUU tentang Komoditas Strategis adalah sebagai berikut:

- a. *'public stockholding'* dan *'domestic market obligation'*, di mana komoditas strategis sering dikaitkan dengan konsumsi domestik dalam kaitannya dengan pasar global; dengan demikian perlu adanya proteksi aksesibilitas masyarakat dengan *public stockholding* dan *DMOs* - hal ini untuk mencegah krisis seperti krisis minyak goreng terjadi;
- b. intelijen dan pengumpulan informasi atas NTBs di negara ekspor;
- c. penguatan advokasi perdagangan, khususnya dalam forum penyelesaian sengketa WTO; dan
- d. *trade remedies* dengan memperkuat KADI/KPPI untuk melakukan penyelidikan dumping/subsidi dan *safeguard* atas inisiatif sendiri untuk komoditas strategis.

Ke depan, perlu pembagian yang tegas dalam pengelolaan komoditas strategis agar industri perkebunan sehat, Purnomo (2024) menyatakan bahwa peran pemerintah diperlukan dalam dukungan melalui promosi, riset, dan infrastruktur. Sementara pelaku usaha perlu memfokuskan pada produksi dan nilai tambah komoditas strategis.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Purnomo, *Op.Cit.*

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkenaan dengan Penyusunan Norma**

I. C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:<sup>54</sup>

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum; dan
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan; dan
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang

---

<sup>54</sup>I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga, 1984 hlm. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hlm. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hlm. 253-254.

khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan kajian terhadap substansi komoditas strategis di bidang perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

#### 1. Kedaulatan

Asas kedaulatan, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak setiap rakyat untuk memproduksi komoditas strategis secara mandiri tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.

#### 2. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan dilakukan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 3. Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

#### 4. Keadilan

Asas keadilan, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan menjamin kesetaraan kesempatan dan kedudukan antara pekebun, produsen, pedagang, dan pelaku usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan

kesempatan berusaha yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

5. Kemandirian

Asas kemandirian, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan dilakukan atas dasar kemampuan diri dengan mengutamakan produk dalam negeri.

6. Kepastian Berusaha

Asas kepastian berusaha, yaitu bahwa penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan menjamin iklim usaha yang kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

7. Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Asas kelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

8. Keberlanjutan

Asas keberlanjutan, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

9. Keterbukaan

Asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat.

10. Kemitraan

Asas kemitraan, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan dilaksanakan dengan kerja sama

dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan seluruh pelaku dalam penyelenggaraan.

11. Kebersamaan

Asas kebersamaan, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan komoditas strategis penyelenggaraan komoditas strategis menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha.

12. Keterpaduan

Asas keterpaduan, yaitu bahwa penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

13. Kearifan Lokal

Asas kearifan local, yaitu bahwa penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

**C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Komoditas Strategis di Bidang Perkebunan dan Permasalahan yang Dihadapi serta Perbandingan dengan Negara Lain**

**1. Praktik Penyelenggaraan Komoditas Strategis di Bidang Perkebunan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti bumi, air, dan sumber daya alam lainnya tentu saja hal ini tidak terlepas dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Diperlukan upaya untuk pengelolaan dan pemanfaatan untuk

mandapatkan hasil secara optimal, termasuk terhadap komoditas strategis di bidang perkebunan.<sup>55</sup>

Namun dalam praktik selama ini, penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan antara lain:

1. pengelolaan komoditas strategis di bidang perkebunan secara sektoral masing-masing komoditas diatur dalam UU sendiri-sendiri, namun pengaturannya tidak secara detail dan tuntas terkait pengelolaan tata niaga (produksi dan distribusi) komoditas strategis, terutama dari aspek penawaran dan permintaan<sup>56</sup>. Padahal Perkebunan memiliki dampak yang besar terhadap penerimaan negara juga perekonomian rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi subsektor tanaman perkebunan menyumbang sebesar 3,76% terhadap PDB pada tahun 2022. Di bidang pertanian, sub-sektor tanaman perkebunan memberikan sumbangan terbesar. Nilai ekspor perkebunan mencapai Rp 600 Triliun pada tahun 2022. Angka tersebut merupakan 88,11% dari total nilai ekspor dari sektor pertanian. Sedangkan total tenaga kerja mencapai 12,59 juta orang pada tahun 2022. Angka tersebut mencapai 34,66% keseluruhan pekerja di sektor pertanian dan sekitar 8,9% dari seluruh angkatan kerja Indonesia.<sup>57</sup>
2. kinerja komoditas di sektor perkebunan tidak berkembang optimal terlihat dari tingkat produktivitas komoditas-komoditas di bidang perkebunan yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.<sup>58</sup> Produktivitas kopi sebesar 0,78 ton/ha, kakao sebesar 0,80 ton/ha, karet sebesar 1,2 ton/ha, dan sawit sebesar 3,1 ton/ha. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya dasar hukum yang kuat yang bisa dijadikan instrumen hukum untuk memproteksi jenis-jenis komoditas strategis perkebunan yang termasuk dalam kategori komoditas strategis perkebunan. Menurut Kementerian

---

<sup>55</sup>Retno Mawarini. *Op.Cit.*

<sup>56</sup>Purnomo, *Op.Cit*

<sup>57</sup>Badan Pusat Statistik. *Statistika Indonesia 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>58</sup>Purnomo, *Op.Cit*

Pertanian bahwa faktor penyebab produktivitas perkebunan rendah disebabkan beberapa hal, sebagai berikut <sup>59</sup> : (a) keterbatasan sumber daya manusia (sdm); (b) kurangnya prasarana pendukung; (c) kurangnya ketersediaan bibit unggul, (d) keterbatasan regulasi; dan (e) keterbatasan pemasaran. *pertama*, keterbatasan sumber daya manusia, seperti ketersediaan tenaga kerja yang masih kurang serta penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang masih rendah dapat menjadi permasalahan terkait pengelolaan komoditas strategis khususnya di bidang perkebunan dan industri pengolahannya saat ini. *Kedua*, prasarana pendukung yang kurang, dapat menjadi hambatan. Untuk mengatasi masalah prasarana pendukung yang kurang dalam pengelolaan komoditas di bidang perkebunan memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur fisik dan sosial, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk membangun dan memperbaiki prasarana yang diperlukan. *Ketiga*, kurangnya ketersediaan bibit unggul, dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil panen. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, produsen bibit, dan petani. Termasuk investasi dalam riset dan pengembangan varietas unggul, peningkatan infrastruktur untuk produksi dan distribusi bibit, penyediaan pelatihan tentang praktik pemuliaan dan pemeliharaan bibit, serta kebijakan yang mendukung akses terhadap bibit berkualitas dengan harga terjangkau.

3. ketidaktepatan dalam pengelolaan dan dalam pengambilan kebijakan untuk perlindungan komoditas strategis, sehingga banyak jenis komoditas di bidang perkebunan yang dirugikan dengan kebijakan perdagangan internasional, seperti yang dialami oleh petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa

---

<sup>59</sup>Togu Rudianto Saragih, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta 13 Juni 2024.

Sawit Indonesia (APKASINDO), yang menyatakan bahwa sawit Indonesia diserang oleh negara lain tanpa adanya perlindungan dari regulasi Indonesia.<sup>60</sup>

4. belum jelasnya pengaturan terkait industri pengolahannya, khususnya yang terkait dengan komoditas perkebunan mulai dari hulu hingga hilir.
5. kelembagaan komoditas strategis yang ada tidak berjalan sesuai fungsinya, sehingga banyak petani tidak merasakan manfaat dengan keberadaan lembaga tersebut. Kondisi ini diungkapkan oleh para petani sawit yang tergabung dalam APKASINDO. Dewan Komoditas tidak membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan lahan sawit yang terkendala dengan status huta produksi dan melindungi harga tandan buah segar (TBS) sawit petani dari fluktuasi harga CPO dunia. Ironi ketika harga CPO dunia naik, tidak berdampak apapun terhadap harga TBS sawit petani.<sup>61</sup> Sebagai masukan dalam kelembagaan yang mengelola sawit di daerah, diusulkan bahwa koperasi atau BUMDes menjadi solusinya, tanpa membentuk kelembagaan baru.<sup>62</sup>
6. kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola komoditas strategis di bidang perkebunan sangat banyak dalam pengelolaannya dari hulu ke hilir sehingga terdapat benturan regulasi.<sup>63</sup>

Selain itu, Togu Rudianto (2024) menyebutkan bahwa tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan komoditas strategis perkebunan adalah sebagai berikut: (a) liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya); (b) kondisi perekonomian

---

<sup>60</sup>Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta 25 Juni 2024.

<sup>61</sup>Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), *Op. Cit.*

<sup>62</sup>Retno Mawarini, *Op. Cit.*

<sup>63</sup>Gulat Manurung, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta 25 Juni 2024.

global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015); (d) tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas) terhadap atribut mutu/kualitas, standarisasi mutu/ kualitas sektor pertanian, dan subsektor perkebunan; (d) perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT); (e) dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan); (f) tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku); dan (g) aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar).<sup>64</sup>

## **2. Permasalahan Komoditas Strategis yang dihadapi Masyarakat**

Dalam diskusi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa ada beberapa komoditas yang diusulkan menjadi komoditas strategis, yaitu: kopi, kelapa, tembakau, dan tebu. Permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan komoditas strategis adalah sebagai berikut:<sup>65</sup> (a) tingkat produksi dan produktivitas rata-rata hasil pengelolaan komoditas perkebunan masih rendah (tanaman tua dan produksi rendah); (b) belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya yang ada; (c) kesulitan dalam mempertahankan lahan existing dan alih komoditas; (d) masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung antara lain: pengolahan lahan, panen, pasca panen, pemasaran dan mutu; (e) masih lemahnya kelembagaan pelaku pembangunan perkebunan, antara lain: kelembagaan pelaku budidaya, pengolahan, pemasaran/perdagangan, peningkatan mutu, pendamping dan fasilitator; (f) akses terhadap benih unggul dan bersertifikat masih mengandalkan dari bantuan pemerintah; (g)

---

<sup>64</sup>*Ibid*

<sup>65</sup>Supriyanto. disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta 19 Juni 2024.

pemeliharaan tanaman yang sederhana dan gangguan OPT yang masif; (h) akses terhadap pembiayaan perbankan/KUR sudah mudah diakses, akan tetapi persyaratan masih dirasa memberatkan petani pekebun; dan (i) kemitraan pengusaha dengan pekebun belum sepenuhnya berjalan baik.

Selain itu, dalam diskusi dengan para petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (AFTI) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah diketahui beberapa permasalahan dalam hulu petani sebagai berikut:

- (a) ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak memadai terhadap lahan tembakau yang ditanami, bahkan seringkali tidak tersedia dalam masa tanam, dan kemudian muncul di saat tidak lagi bertanam. Kondisi ini yang menyebabkan penilaian pemerintah bahwa petani tembakau Kabupaten Temanggung tidak mau menyerap pupuk bersubsidi. Bahkan subsidi pupuk bersubsidi mulai dihapuskan;
- (b) kualitas pupuk bersubsidi memiliki dampak produksi yang relatif lebih rendah daripada pupuk nonsubsidi;
- (c) bea cukai tembakau semakin besar namun tidak dirasakan manfaatnya bagi petani tembakau;
- (d) harga jual tembakau lebih tinggi ditawarkan oleh pabrik ilegal dibandingkan pabrik legal. Sementara apabila harga jual tembakau meningkatkan akan berdampak pada petani tembakau, karena industri pengelola akan mengurangi jumlah tembakau yang diserap akibat permintaan rokok yang berkurang;
- (e) ketidakpastian harga tembakau.

Kendala pupuk bersubsidi juga dialami oleh petani kopi Kabupaten Temanggung. Permasalahan yang mereka hadapi adalah di mana kualitas kopi dengan pupuk nonbersubsidi juga dapat memberikan produksi 3 (tiga) kali lipat dari kopi dengan pupuk subsidi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Petani Kopi. disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Temanggung, 27 Juni 2024.

Beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penyelenggaraan komoditas strategis sebagai berikut:

1. inkonsistensi pemahaman atas 'komoditas strategis', hal ini disebabkan belum mengatur mengenai kriteria suatu komoditas ditetapkan menjadi komoditas strategis.
3. kriteria komoditas strategis. Pendekatan dalam rezim UU Perkebunan bersifat *closed list* menimbulkan kepastian tetapi juga dalam hal terdapat *commodity boom* baru perlu adanya penyesuaian pasal. Ketiadaan kriteria lintas sektor untuk menentukan karakteristik strategis suatu komoditas.
4. pendekatan sektoral, bahkan subsektoral melalui kelembagaan Badan Otoritas Komoditas Strategis.

Peran masing-masing kelembagaan terkait dengan perlindungan komoditas di bidang perkebunan tanpa membedakan komoditas strategis dan komoditas nonstrategis telah diatur dalam UU tentang Perkebunan. Pasal 52 mengamanatkan bahwa pemerintah pusat memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis tertentu bagi seluruh pemangku kepentingan Perkebunan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, Kelompok Pekebun, Koperasi, serta Asosiasi Pekebun. Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, Karyawan, dan Masyarakat sekitar Perkebunan.

Namun demikian dalam prakteknya, struktur kelembagaan yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan menjawab tantangan masing-masing komoditas perkebunan ke depan. Diakui bahwa terjadi pertentangan antara K/L dalam mengembangkan komoditas perkebunan, sehingga menyebabkan

faktor produksi komoditas strategis di bidang perkebunan relatif rendah. Urgensi badan otoritas dalam komoditas perkebunan menjadi penting untuk melakukan sinergi dari sisi hulu dan hilirnya serta melaksanakan promosi dan diplomasi internasional untuk meningkatkan volume ekspor atas komoditas strategis.

Integrasi dengan strategi *Research & Development*, strategi keberlanjutan, mekanisasi pertanian, pertanian presisi, teknologi digital, biologi-kimiawi, bioteknologi modern, rekayasa genetika, dll, membutuhkan biaya yang besar telah mendorong dibentuknya badan otoritas komoditas strategis yang dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, khususnya dari bea keluar ekspor, memanfaatkannya untuk pembangunan ekonomi terintegrasi dari hulu ke hilir.

#### 5. Penguatan Industri Hulu (Produksi) hingga Industri Hilir Komoditas Strategis.

Di sektor hulu terdapat ribuan petani kecil dan besar yang terlibat dalam produksi komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lainnya. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan didalamnya seperti akses pendanaan yang memadai, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pengetahuan petani yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menjalankan berbagai program diantaranya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang memiliki tujuan dalam memperbaiki dan meningkatkan produktivitas kelapa sawit dengan memberdayakan petani di lapangan, kegiatan Sarana dan Prasarana Kelapa Sawit dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelapa Sawit turut berkontribusi dalam peningkatan produktivitas (Permentan 03 tahun 2022). Selain itu untuk komoditas perkebunan lainnya adalah dengan memaksimalkan program bantuan pemerintah dengan menggunakan dana APBN (renstra Direktur Jenderal Perkebunan 2019-2024).

Sementara di Industri Tengah dan Hilir (Pengolahan, Pemasaran, dan Distribusi) terdapat pabrik-pabrik pengolahan komoditas

perkebunan diantaranya pabrik kelapa sawit, karet, atau kopi. Integrasi antara petani di lapangan dan pabrik pengolahan sudah dilakukan oleh pemerintah seperti dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di mana kelembagaan pekebun bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS) dalam memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas walaupun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan seperti belum semua kelembagaan pekebun dapat memenuhi kriteria produk yang diterima PKS dan PKS belum sepenuhnya patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan (Permentan 01 tahun 2018).

6. Ketidakterkaitan antara fungsi promosi dan advokasi ekspor, dengan fungsi proteksi terhadap impor.

Sebagai salah satu komoditas perkebunan, cengkeh digunakan 95 persen untuk rokok kretek, dan 5 persen untuk keperluan industri lain dan ekspor. Dalam diskusi dengan H.A.M Dahlan Said dan I Ketut Budhyman Mudara dari Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani cengkeh<sup>67</sup>. *Pertama*, harga cengkeh yang terpuruk, di bawah harga pokok produksi menyebabkan petani cengkeh merugi dan membakar pohon cengkehnya walaupun sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2003, terdapat upaya diskusi harga dengan petani oleh pemerintah, namun tidak efektif ketika keran impor dibuka

*Kedua*, kebijakan impor cengkeh menekan produksi cengkeh nasional, memperbesar defisit perdagangan atas cengkeh. Pada periode tahun 2014-2018, volume ekspor cengkeh mencapai 59.900 ton sementara volume impor cengkeh hanya 33.800 ton, namun karena harga impor cengkeh lebih mahal dari harga ekspor, menyebabkan negara kehilangan devisa negara dan potensi pajak penghasilan.

---

<sup>67</sup>Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia. disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 9 Juli 2024.

*Ketiga*, ironisnya tatkala petani cengkeh menderita kemiskinan, namun pabrik rokok kretek sebagai konsumen utama cengkeh, justru meraup laba amat besar, di mana cengkeh menjadi bahan tambahan dalam industri rokok kretek petani cengkeh sangat tergantung pada industri rokok kretek.

*Keempat*, petani cengkeh masih menghadapi para tengkulak ketika tidak ada jaminan harga di saat harga cengkeh turun drastis, sementara pertanian cengkeh menghadapi berbagai tantangan cuaca dan hama.

Oleh karena beberapa hal yang menjadi masukan dari APCI dengan memasukkan cengkeh sebagai komoditas strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut (a) tuntutan payung harga cengkeh agar terhindar dari permainan harga dan dapat memudahkan dalam kalkulasi dengan industri; (b) mengubah nomenklatur dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBH CHT), menjadi dana bagi hasil cukai rokok; (c) mengusulkan adanya iuran petani cengkeh yang berasal dari supplier pabrik; dan (d) riset pemanfaatan cengkeh untuk kegiatan industri lain juga diperlukan.

Pungutan terhadap 1 batang rokok itu ada 3 macam pungutan yakni: pajak rokok, pajak pertambahan nilai (PPn) terhadap rokok, dan cukai hasil tembakau. Untuk pajak rokok besarnya 50% untuk kesehatan dan 50% diserahkan kepada pemerintah daerah. Pajak rokok dibayarkan oleh konsumen yang membeli rokok. Dalam diskusi dengan Nirmala Dwi Haryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024) ditegaskan bahwa pungutan cukai tembakau sebagai sumber penerimaan negara namun sekaligus untuk mengendalikan konsumsi guna menekan eksternalitas negatif dari penggunaan barang kena cukai, yaitu alokasi sebesar 3% dari penerimaan cukai diperuntukan sebagai Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH CHT). DBH CHT berdasarkan kontribusi, dalam UU HKPD dan Pasal 66A UU Cukai sebesar 3% diberikan kepada

daerah penghasil cukai tembakau, yakni daerah pertaniannya dan daerah pabrik rokoknya.

Adapun penggunaan DBH CHT sangat dinamis dari tahun ketahun, sesuai dengan kondisi dari perekonomian saat itu. Sementara untuk pengelolaan dana bagi hasil kelapa sawit selain DJPK Kemenkeu pengelolaannya juga melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam menentukan tarif cukai rokok, harus memperhatikan 4 pilar yakni pilar kesehatan, pilar industri (meliputi tenaga kerja beserta petani dan retail tembakau), pilar penerimaan, dan pilar pungutan. Keempat pilar ini mengalami pembahasan yang sangat panjang mulai dari Kementerian Keuangan, kemudian rapat di Kementerian Koordinator Ekonomi, hingga sampai diputuskan dalam rapat terbatas strategis Presiden.<sup>68</sup>

Perkebunan Nusantara (PTPN) merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia, dengan salah satu *core business* adalah kelapa sawit dengan luas areal 559 ribu hektar sawit dari 0,9 juta hektar areal tanam yang dimiliki. Mohammad Abdul Ghani, Direktur PTPN (2024) menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kedaulatan pangan nasional.<sup>69</sup> Dalam buku Peta Jalan Membangun Kedaulatan Pangan yang sedang disusun, beliau menyatakan bahwa perjalanan kedaulatan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimulai tahun 1984 masa swasembada beras hingga tahun 2010 ketika kebijakan pro pasar bebas dan kebijakan impor beras diluncurkan.

*Pertama*, karakteristik petani Indonesia adalah minim modal, minim akses teknologi dan minim akses pasar, sehingga subyek penguatan keberpihakan kepada petani antara lain melalui subsidi, tanpa membedakan pertanian dan perkebunan.

---

<sup>68</sup>Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024) disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 5 Juli 2024.

<sup>69</sup>Mohammad Abdul Ghani. disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 9 Juli 2024.

*Kedua*, selama ini kebijakan impor ditangani oleh kementerian perdagangan, sementara peranan Bapanas tidak memiliki kewenangan impor. Kedepan, diperlukan menteri negara koordinator (menko) yang khusus menangani masalah ekosistem pangan dengan kewenangan eksekusi yang tertulis dalam UU tentang Komoditas Strategis. Kewenangan yang dimaksud meliputi kewenangan ekspor, impor, kredit perbankan, subsidi, logistik, sarana produksi, dan obstecker, pembelian acuan petani.

*Ketiga*, beban APBN untuk meningkatkan kemampuan swasembada pangan semakin besar. Sebagai alternatif pendanaan, beliau mengusulkan levy impor terhadap setiap komoditas perkebunan yang masuk Indonesia, dihitung dengan cara selisih harga pangan yang masuk pelabuhan dengan harga pokok petani. Levy impor yang terkumpul dapat digunakan untuk penelitian benih unggul; bantuan bibit benih bagi petani, dan subsidi teknologi. Levy impor akan dihimpun oleh badan layanan umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebesar 40-50 triliun yang selama ini dipakai untuk peremajaan sawit, dan pengembangan biodiesel. Di titik tertentu, levy impor akan menurun ketika harga impor menyamai harga pokok petani. Dan itu tidak bermakna negatif, karena tentu melindungi petani dari gempuran impor. Sebaliknya margin yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh importir, sehingga levy impor akan mengurangi margin yang diperoleh importir. Selanjutnya akan menurunkan permintaan terhadap volume impor kedepan.

Dalam diskusi dengan Ketua Umum Pengurus GAPKI, Eddy Martono, diketahui bahwa Indonesia sebagai produsen, eksportir, dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia mengalami beberapa tantangan.<sup>70</sup> *Pertama*, produksi dan produktivitas sawit dalam 4 tahun terakhir yang relatif stagnan dan cenderung turun. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan produksi sangat dipengaruhi dengan peningkatan luas areal. Sejak diberlakukan moratorium pada tahun

---

<sup>70</sup> Eddy Martono, *Op. Cit.*

2011, tidak ada lagi izin baru untuk pembukaan kelapa sawit, sementara realisasi peremajaan sawit rakat (PSR) sangat rendah. Bahkan, beberapa areal perkebunan sawit yang teridentifikasi memiliki IUP dan tertanam sawit dimasukan dalam kawasan hutan. Dalam urusan kawasan hutan, batas kawasan hutan yang penentuannya sering tidak selaras dengan UU kehutanan sendiri. Kondisi ini berpotensi menurunkan produksi sawit.

*Kedua*, konsumsi dalam negeri naik secara konsisten terutama karena perubahan mandatori biodiesel, pangan, maupun industri oleochemical. Kondisi ini yang menyebabkan volume ekspor cenderung menurun.

*Ketiga*, kementerian/lembaga yang terlibat dalam tata kelola industri sawit sangat banyak dan pengaturannya yang tumpang tindih, sehingga pengembangan sawit menjadi susah. Kelembagaan perlu dipusatkan pada 1 lembaga saja yang berada di bawah presiden untuk mengoordinasikan dan melaksanakan tata kelola industri sawit yang terintegrasi sejak dari hulu hingga hilir, sehingga pengurusan sawit menjadi one-stop-service, agar *ease of doing business* Indonesia menjadi lebih tinggi indeksnya. Selain itu, dalam beberapa kasus kebakaran hutan dituduhkan bahwa perkebunan sawit yang dijadikan pelaku, begitu juga kerugian lingkungan selalu industri sawit yang disalahkan. Sehingga diperlukan kelembagaan yang mampu mengharmonisasikan regulasi yang menyinggung komoditas sawit ini berupa lembaga atau UU.

*Keempat*, industri hilir berbasis sawit belum maksimal.

*Kelima*, kampanye negatif pada sawit dari pihak luar dalam berbagai isu: kesehatan, lingkungan, HAM, hingga mengarah pada regulasi yang diupayakan justru mengikat/mengekang pengembangan industri sawit.

*Keenam*, tuntutan sustainability ISPO, RSPO, ISCC, semua sertifikasi diikuti hingga minyak sawit adalah satu-satunya minyak nabati yang bersertifikat. Belum adanya standar pelayanan publik untuk pekebun mendapat STDB dan ISPO dan sertifikasi lainnya.

Penilaian usaha perkebunan berbagai kabupaten tarifnya berbeda-beda, SOP tidak jelas.

*Ketujuh*, kebakaran hutan dituduhkan bahwa perkebunan sawit yang dijadikan pelaku, begitu juga kerugian lingkungan selalu industri sawit yang disalahkan. Sehingga diperlukan dirigen yang mampu mengharmonisasikan regulasi yang menyinggung komoditas sawit ini berupa lembaga atau UU.

*Kedelapan*, sawit sudah *over regulated*. Namun demikian UU Perkebunan tidak/kurang memberi value yang signifikan bagi industri sawit, karena konteks operasional industri sawit justru menghadapi UU kehutanan, pertanahan, perdagangan, etc. RUU komoditas strategis diperlukan agar dapat mengurangi dominasi undang-undang sektoral yang sudah hadir sebelumnya.

*Kesembilan*, kepastian hukum akan penjarahan massal pencurian tandan buah segar sawit namun aparat penegak hukum tidak berbuat apapun dengan alasan banyak kebun yang belum memiliki hak guna usaha (HGU), perlu kepastian hukum, perlindungan hukum tidak hanya untuk regulasi pusat namun juga regulasi daerah (peraturan daerah). Untuk itu perlu diharmonisasikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan sawit.<sup>71</sup>

Tembakau memiliki nilai ekonomis yang tinggi, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertanian tembakau. 9,6% produksi tembakau nasional berasal dari perkebunan rakyat, yakni perkebunan yang dikelola masyarakat dengan skala usaha kecil atau usaha rumah tangga. Adapun tenaga kerja yang bergantung secara langsung pada ekosistem pertembakauan: 4,28 juta pekerja sektor manufaktur dan distribusi; 2,5 juta petani tembakau; dan 1,5 juta petani cengkeh. Adapun volume produksi tembakau Indonesia mencapai 238,8 ribu ton pada 2023, naik 7,62% dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Sepanjang 2023, tercatat hanya ada 14 Provinsi dan 92 Kabupaten yang menghasilkan tembakau,

---

<sup>71</sup>Eddy Martono, *Op. Cit.*

dengan berbagai jenis karakter sesuai dengan spesifik geografis masing-masing. Sebagai sumber penerimaan negara, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp213,48 triliun hingga akhir 2023. Realisasi tersebut turun 2,35% akibat penerapan regulasi yang tidak adil & berimbang.

Di samping itu dari sudut hilir tembakau juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi baik dari sisi penjualan, industri, dan retail. Dari diskusi dengan Sriyadi dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) tantangan yang dihadapi oleh petani tembakau.<sup>72</sup> bahwa 20% untuk perkebunan dari 3% cukai untuk DBH CHT tersebut tidak dibagi secara khusus untuk tembakau dan peningkatan kualitas bahan baku, sehingga prosentase DBH CHT tidak sebesar 20% banyak daerah seperti Pasuruan yang hanya memperoleh 15% atau setara 350M. Pembagian DBH CHT merupakan perjuangan dari AMTI dan APTI agar ada benefit yang diterima oleh petaniterutama peningkatan bahan baku dan budidaya, yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini memerlukan perencanaan yang tidak sedikit, sehingga keberadaan DBH CHT sangat penting namun penerapan dan alokasinya perlu untuk mendapatkan masukan ulang.

Melalui RUU Komoditas Strategis, diatur secara khusus alokasi pemanfaatan DBHCHT agar benar-benar tepat sasaran dan maksimal porsinya ditujukan untuk kebutuhan petani tembakau. Penelitian dan pengembangan tembakau untuk diversifikasi produk turunan masih minim padahal dengan inovasi dan teknologi, tembakau bisa digunakan sebagai bahan baku industri lain seperti kosmetik (parfum), dsb. Alokasi pemanfaatan DBHCHT harus benar-benar tepat sasaran dan maksimal porsinya ditujukan untuk kebutuhan petani tembakau dan berbagai bentuk diversifikasi produk bukan tanaman.

Berdasarkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, bahwa potensi perkebunan Provinsi Riau berdasarkan cakupan lahan seluas

---

<sup>72</sup>Sriyadi dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 8 Juli 2024.

4.889.066,79 ha terdiri dari<sup>73</sup>: kelapa sawit terdiri dari 3.874.566,28 ha (terluas se Indonesia) dengan produksi tahun 2022 hingga 7,73 ton atau sekitar 16,54% dari kapasitas produksi Indonesia. Untuk kelapa sendiri seluas 474.291,66 ha Produksi Tahun 2022 sebanyak 417,460 ton (di luar penjualan butiran). Karet dengan luasan lahan 480.913,73 ha (terluas ke 3 di Indonesia) produksi tahun 2022 hingga 323,639 ton, Sagu 68.139,7 ha, kopi seluas 15,92 ha, dan Pinang 1.139,45 ha (hamparan di luar tumpangsari). Perkebunan di Riau pada umumnya mengandalkan kontribusi yang berasal dari masyarakat atau perkebunan rakyat. Daerah pemasaran meliputi ke luar negeri dan menyumbang 16,54% dari PDB Indonesia, kelapa digunakan untuk bahan produk santan kemasan KARA yang dipasarkan hingga timur Tengah, dan hasil bumi sagu dipasarkan ke dalam negeri yakni daerah Cirebon.

Kontribusi sub sektor perkebunan di Provinsi Riau dapat digambarkan bahwa PDRB tanaman perkebunan tahun 2023 sebesar Rp. 176 Trilyun (89% terhadap sektor pertanian) di luar dari industri pengolahan. Untuk rumah tangga terkait langsung dengan kegiatan sub sektor Perkebunan 823.026 KK (3,37 juta jiwa). Meskipun Riau lebih dikenal dengan hasil alam berupa bahan galian tambang seperti minyak dan gas bumi, namun produk hasil Perkebunan menyumbang PDRB Urutan ke dua dari pendapatan bruto nasional. Namun dalam pengelolaan masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan perkebunan di provinsi Riau, permasalahan tersebut di antaranya:

- a. ada gap ketersediaan antara kebutuhan dan permintaan sarana dan prasarana Perkebunan;
- b. belum tersedianya kebun sumber benih unggulan sesuai potensi daerah;
- c. biaya produksi yang masih tinggi;
- d. belum optimalnya pengelolaan trio tata air; dan

---

<sup>73</sup>Dinas Perkebunan Provinsi Riau, disampaikan dalam dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Riau, 1 Juli 2024.

e. keterbatasan dalam peremajaan tanaman tua dan rusak.

Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau (2024) menyatakan bahwa dalam pengelolaan perkebunan juga masih ada sejumlah kendala sebagai berikut<sup>74</sup>: masih minimnya penerapan budidaya yang baik, jaminan kepastian harga, belum adanya laboratorium pemeriksaan bibit. Harga terhadap komoditi perkebunan semisal sawit sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan perusahaan pengelolaan kelapa sawit tanpa kebun, yang mempengaruhi harga dengan penawaran yang bersifat spekulatif. Di samping itu masyarakat juga masih belum terinformasikan mengenai perambahan kawasan hutan sehingga berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah, banyak perkebunan baik milik rakyat maupun perusahaan yang masuk ke dalam kawasan hutan. Adapun pemanfaatan Kawasan hutan yang menyalahi RTRW ini disebabkan beberapa hal, di antaranya:

- a. banyak lahan Garapan yang sudah turun temurun dikerjakan namun masih ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- b. status lahan APL/APK dijadikan kawasan hutan;
- c. ketidakjelasan batasan lahan dan kawasan hutan;
- d. belum disusun cluster wilayah komoditas Perkebunan.

Selanjutnya terkait dengan harga komoditas yang fluktuatif dan tidak berkeadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup signifikan di antaranya:

- a. peraturan penetapan harga komoditi Perkebunan baru sebatas untuk kelapa sawit;
- b. masih minim petani yang tergabung dalam Lembaga Perkebunan;
- c. belum ada lembaga di sub sektor perkebun yang berfungsi menjaga stabilitas harga seperti BULOG;
- d. posisi tawar perkebun yang sangat lemah.

Di samping fluktuasi harga sebagaimana diungkapkan di atas, hilirisasi yang belum optimal masih menjadi kendala salah satunya karena tumpang tindih aturan dan kewenangan terkait industri

---

<sup>74</sup>Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Op.Cit.

perkebunan seperti PKS non kebun, RAM/PERON, OSS dan DTMPSTP. Seharusnya Dinas Perkebunan memiliki kontrol untuk kegiatan perkebunan setidaknya dalam hal memberikan rekomendasi terhadap pembukaan lahan dan perkebunan, realitanya justru lebih sering izin perkebunan keluar dari Dinas Perindustrian tanpa diketahui oleh dinas perkebunan, sehingga tata kelola perlu diperhatikan terutama tata kelola kebun di wilayah hutan yang masih banyak terdapat permasalahan.

Perkebunan merupakan masa depan Provinsi Riau, karena minyak dan gas bumi pada satu waktu akan turun. Akan ada gap antara eksplorasi dan eksploitasi serta daya dukungnya untuk mendukung produksi minyak dan gas bumi, dengan kondisi demikian komoditas perkebunan dengan luasan yang sama pasti produksinya minimal akan tetap atau meningkat dan dapat menyokong pembangunan nasional dan perekonomian daerah. Provinsi Riau di samping sawit, juga memiliki komoditas sagu yang memiliki luasan yang cukup signifikan. Disamping kriteria penetapan komoditas strategis dipengaruhi *supply and demand* namun juga dipengaruhi luasan lahan, keberlanjutan, dampak lingkungan dan permasalahan kawasan hutan perlu juga diperhatikan.

Terkait *replanting* tanaman sawit, ada dana BPDPKS sawit yang memang bisa digunakan, namun proses *replanting* bukan merupakan hal yang mudah dikarenakan pemetaan lahan dan tanaman tua masih belum memiliki data yang bersifat *rigid*. Percepatan *replanting* juga harus memperhatikan komoditas lain tidak hanya kelapa sawit, misalkan untuk komoditi kelapa perlu juga diperhatikan proses *replanting* yang saat ini belum dilaksanakan secara regular, hingga tahun 2023 terdapat 412.300 ha lahan kelapa yang masuk dalam kategori tanaman tua dan rusak (TTR), inilah yang mendorong produktivitas kelapa turun dan masyarakat perkebun kelapa berada dalam *low income gap* sehingga banyak petaninya yang miskin. Hal ini dirasakan juga pada komoditas kopi, teh, dan sagu yang belum memiliki skema *replanting* dan dana peremajaan tanaman.

Terkait dengan industri pengolahan di Riau sendiri, muncul PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang hanya membeli buah butiran bukan tandan sawit, yang perizinan OSS dari deperindagnya tidak terakomodir dengan baik dan terkoordinasi dengan dinas Perkebunan sehingga menimbulkan fluktuasi harga sawit tandan dengan harga sawit butir. Ini yang membuat mata rantai dari sisi *supply* tidak terintegrasi dengan baik. Sehingga perlu penataan dimulai dari cluster kewilayahan per komoditi guna memudahkan pengaturan, pengawasan, termasuk perizinan. Dari Provinsi Riau, juga mengusulkan komoditas tanaman adaptif sawit untuk dimasukkan dalam kelompok komoditas strategis untuk mendukung ketahanan pangan, jika dibandingkan cengkeh dari sudut strategi situ sangat strategis karena bisa mendukung cadangan alternatif beras untuk ketahanan pangan.

Terkait konsep penguasaan negara di sektor perkebunan seperti sawit memiliki potensi yang sangat strategis dan signifikan sehingga menurut hemat kami harus didudukkan setara dengan sektor pengelolaan SDA di minyak dan gas bumi atau galian tambang. Sawit memiliki rasio elektrifikasi yang tinggi untuk energi listrik, sawit juga memiliki vegetasi yang ramah terhadap ternak dan diversifikasi tumpang sari, dengan demikian komoditas ini perlu didudukkan secara setara dengan sektor pertambangan karena energi yang didapat dari sawit sangat mudah dan bermanfaat.

Permasalahan utama yang ada di Provinsi Riau di hulu atau primernya yang pertama persoalan lahan, sengketa lahan merupakan suatu hal umum yang biasa terjadi di wilayah Riau. Permasalahan ini dipicu persoalan kepemilikan lahan, sengketa lahan, alih fungsi lahan. Kepastian hukum yang cenderung ambigu, sengketa lahan dengan perusahaan besar berkebunan, dan ketersediaan lahan produktif yang semakin berkurang mendorong persoalan hulu atau primer ini semakin hari semakin banyak di Provinsi Riau. Kasus yang sering terjadi di wilayah Tembilahan marak terjadi alih fungsi lahan, dari lahan yang diperuntukan untuk pertanian pangan beralih menjadi sawit dan perkebunan.

Permasalahan selanjutnya dalam pengelolaan komoditas Perkebunan di Provinsi Riau yaitu terkait sarana produksi berupa pengadaan dan akses terhadap input produksi, hama dan penyakit, produktivitas rendah dan penggunaan teknologi yang belum optimal petani cenderung berjalan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah dan swasta, dan terakhir karena persoalan sumber daya manusia pertanian yang cenderung sudah tua dan tanpa penerus yang berminat melakukan pengelolaan lahan. Permasalahan di sektor distribusi cukup menyumbang andil dalam pengelolaan perkebunan. Hal ini ditandai dengan jaringan infrastruktur yang tidak memadai dikarenakan keterbatasan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan menghambat proses produksi dan distribusi.

Permasalahan berikutnya terkait tingkat argo industri dan nilai tambah yang masih sangat rendah. Hal ini ditandai dengan terbatsanya argoindustri di pedesaan yang jauh dari lokasi produksi primer, nilai tambah produk yang rendah, kurang mampu menghasilkan produk berstandar pasar nasional dan internasional, serta terbatsanya produk hilirasi dan diversifikasi produk dengan produsen yang ada. Hal ini juga turut ditengarai dengan sistem rantai pasok yang belum efisien, fluktuasi harga komoditi perkebunan yang tajam (*demand* pasar global), mekanisme sistem stabilitas harga belum memadai, akses petani terhadap pasar baik dalam maupun luar negeri masih sangat rendah.

Aspek lingkungan dan sosial juga masih menjadi permasalahan yang sangat tinggi di Provinsi Riau. Kerusakan lingkungan mulai degradasi tanah, pemanasan global, penggunaan bahan kimia, kualitas air tanah dan sebagainya turut mempengaruhi baku mutu lingkungan. Dari sudut sosial permasalahan upah buruh rendah dan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan besar yang perlu ditangani.

Adapun peran pemerintah perlu dipertegas dalam rangka melindungi dan mengembangkan komoditas strategis perkebunan serta industri pendukungnya yang meliputi:

- a. Aturan hukum dan kebijakan yang tepat, tegas dan memadai baik dalam peraturan perundang-undangan perkebunan maupun melalui peraturan daerah, serta kepastian atas kepemilikan lahan secara legal legitimate.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian, termasuk pengelolaan irigasi, transportasi, sarana penyimpanan dan fasilitas pemrosesan.
- c. Penguatan kelembagaan dan kerjasama, melalui penguatan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petanim, pelatihan manajemen, dan menjalin kemitraan.
- d. Perlindungan sosial dan kesejahteraan terutama terhadap pekerja di sektor perkebunan.
- e. Perlindungan serta kebijakan pendukung meliputi program *replanting*, program kredit usaha rakyat, asuransi pertanian, dan Pembangunan infrastruktur perkebunan.

Secara garis besar, langkah penting yang perlu diambil dalam penanganan permasalahan di sektor komoditas perkebunan:

1. penguatan kebijakan strategis;
2. pemberdayaan petani dan UMKM;
3. penyediaan dana finansial mendukung perkebunan; dan
4. penyediaan program *replanting*, dan sebagainya.

Penetapan harga seharusnya tidak hanya harga dasar dari komoditas, strategis tetapi juga harus di hilir namun terjadi persoalan berapa nilai keekonomian yang dapat dijual di pasar, dan berapa harga yang akan ditetapkan, jika ingin murah lagi-lagi akan membebani APBN.

Perusahaan Perkebunan Nusantara PT PN IV Reg 3 Kampar merupakan bagian dari holding PT Perkebunan Nusantara yakni salah satu BUMN yang bergerak di sektor perkebunan. Secara spesifik PTPN IV lebih bergerak dalam pengelolaan kelapa sawit dan produk turunannya. Sebelumnya PTPN IV mengusahakan produksi karet, namun memperhatikan prospektus pasar dan ekonomi terutama permintaan yang cukup tinggi, secara bertahap kebun karet milik PTPN IV dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tingginya nilai

intrinsik dari kelapa sawit, tidak hanya CPO, tetapi mencakup hingga sumber energi terbarukan menyebabkan sawit memiliki posisi tawar yang tinggi. PTPN IV Reg 3 Kampar, juga memiliki posisi yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak, mayoritas Masyarakat di 6 kabupaten yang melintas perkebunan PTPN IV menggantungkan hidupnya dari industri Perkebunan kelapa sawit. Melalui Gerakan Pembangunan kebun plasma, mendukung perekonomian masyarakat sekitar kebun dan hal ini yang dilakukan oleh PTPN IV Reg 3.

Profil kebun PKS Sei Pagar sebagai wilayah PTPN IV Reg 3 merupakan salah satu unit terdekat dengan kota Pekanbaru, terletak di desa Hang Tuah dengan luasan 2600 HA, kapasitas 30 Ton TBS/Jam, bahan baku berasal dari sumber inti kebun Sei Pagar, KKPA, Petani sekitar plasma dan pihak ke 3. Produk utama yang dihasilkan berupa kernel atau biji sawit yang dimanfaatkan untuk produk turunan sawit. Dengan jumlah tenaga kerja 407 orang terdiri dari pegawai pabrik dan kebun, Kebun Sei Pagar mengelola tanaman sawit di tanaman muda dan remaja yang di tanam mulai tahun 2015, 2017 dan 2019. Di tahun tanam 2022 kebun Sei Pagar diberikan mandat untuk melakukan *replanting* terhadap 109 HA areal sawit yang sudah kurang produktif. Proses bisnis regional 3 kebun Sei Pagar sendiri dimulai dari *land clearing*, *nursery*, tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan TM 30 bulan, *harvesting* atau panen, angkutan ke TBS atau PKS, pengolahan sawit dan penjualan CPO.

Proses penanaman kembali atau *replanting* dimulai dari *land clearing* melalui sistem cincang cacah dan tebar, kebun Sei Pagar tidak pernah membakar sawit yang tua dan tidak produktif tapi lebih menggunakan metoda mencincang halus dan menebarkan di areal kebun. Sebelum dilakukan penumbangan tanaman tua, terlebih dahulu dilakukan survei terkait kondisi sawit di lahan yang dikategorikan tua. Setelah itu dilakukan penumbangan, pelubangan untuk lubang tanam oleh juru pancang dengan pola 143 dengan jarak *planting* 0.9 meter tiap pokok. Selanjutnya dilakukan pembuatan desain blok infrastruktur termasuk jalan dan jembatan setelah itu

dilakukan tumbang pohon atau *chipping* untuk persiapan tanam bibit sawit baru.

Beberapa faktor kunci yang diperhatikan dalam proses penanaman benih sawit yaitu:

- a. aspek lahan yang optimum untuk kelapa sawit harus mengacu pada 3 faktor yakni survei, persiapan dan perawatan;
- b. pembibitan dimulai dari kecambah, *pre nursery* (0-3bulan), dan *main nursery* (3-9 bulan) biji bibit dibeli dari Socfindo yakni Perusahaan PMA yang ada di Medan, London Sumatera (LONSUM) dan dari PKS;
- c. perhitungan kebutuhan kecambah berdasarkan kondisi tanaman di wilayah kebun sei pagar; dan
- d. pemeliharaan bibit dengan memperhatikan penyiraman, penyiangan, dan pemupukan.

PTPN IV Reg 3 Kebun Sei Pagar juga memiliki stasiun pabrik biji untuk memproduksi kernel, waduk untuk pengairan sawit, dan stasiun boiler dan kamar mesin yang digunakan untuk membangkitkan uap air yang dipanaskan didalam pipa boiler guna kegiatan pengolahan kelapa sawit. Di samping itu konsep *green energy* melalui pembangunan stasiun *water treatment* telah diterapkan di wilayah Kebun Sei Pagar untuk mengelola sawit sebagai CPO. Pembangunan stasiun IPAL dan *land application* diperuntukan guana kegiatan produksi dari hasil limbah, pada stasiun IPAL, limbah cair kelapa sawit diproses hingga mendapatkan standar baku mutu dan kemudian dialirkan ke *land application* sebagai pupuk *organic*. Permasalahan utama disamping proses tanam dan produksi salah satunya adalah terkait dengan konversi lahan, di lingkungan sawit.

Sertifikasi yang dimiliki oleh PKS Sungai pagar adalah PROPER; RSPO; SMK3; ISCC; Jaminan Halal; ISPO; ISO 14001:2015; dan ISO 9001:2015. Sertifikasi di atas merupakan sertifikasi wajib yang harus dimiliki oleh perkebunan agar dapat menjalankan produksinya secara legal.

Insentif fiskal dibutuhkan dalam hal terjadi kerugian, kompensasi fiskal dalam bentuk peringanan pajak dan bea cukup untuk menolong perkebunan, namun di sisi lain butuh insentif non fiskal seperti insentif pupuk yang sangat dibutuhkan oleh pekebun, karena saat pupuk naik maka akan menyulitkan dari sisi produksi.

### **3. Perbandingan Penyelenggaraan Komoditas Strategis Di Negara Lain**

#### **a. Republik Bolivaria Venezuela**

Perbandingan komoditas strategis di Republik Bolivaria Venezuela, komoditas strategis nantinya akan menjadi payung hukum dan panduan komoditi unggulan yang menghasilkan devisa bagi negara sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan dan energi, sekaligus tulang punggung perekonomian nasional. Dalam rangka pembentukan RUU tentang Komoditas Strategis merupakan amanat konstitusi yang perlu segera diwujudkan. Sebagai perbandingan kiranya sangat tepat jika Republik Bolivaria Venezuela dalam rangka memperkaya materi muatan untuk penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis.

Berdasarkan analisa pasar yang dilakukan KBRI Caracas, terkait produk-produk Indonesia yang dapat dipromosikan untuk penetrasi pasar di Venezuela adalah makanan dan minuman (termasuk suplemen kesehatan), *personal care*, tekstil dan *fashion*, garmen, alas kaki, produk turunan kimia, suku cadang, dan aksesoris kendaraan, CPO atau minyak sawit mentah, dan produk turunannya, produk berbasis kelapa, beserta bungkil pakan ternak dan biodiesel. Selain itu, terdapat potensi bisnis pada industri jasa keuangan.

Keberadaan *International Centre for Productive Investment/ Centro Internacional de Inversion Productive* (CIIP) bertempat di Kantor CIIP – El Rosal. Sebagai Pusat Internasional untuk Investasi Produktif atau *International Centre for Productive Investment* (CIIP) tercipta dari adanya undang-undang anti-blokade. sebagai Lembaga Negara

yang memiliki badan hukum dan asetnya, berbeda dan independen dari pemerintah, yang memiliki hak prerogatif dan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-undang. (Pasal 15 Berita Resmi No 6.583: Undang-Undang Anti Blokade untuk Pembangunan Nasional).

Pusat Internasional untuk investasi produktif akan dibentuk sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pendaftaran, studi, dan tindak lanjut tindakan pemaksaan sepihak dan tindakan pembatasan atau hukuman lainnya, serta untuk evaluasi, persetujuan, dan pemantauan tindakan tersebut. Di CIIP, telah menyelesaikan hampir 1.400 pertemuan investasi. Lebih dari 200 investasi telah diformalkan dengan pengusaha di lebih dari 30 negara. Sejak awal tahun ini, CIIP telah melayani lebih dari 50 investasi.

CIIP menawarkan bantuan hukum, dukungan para profesional, mempercepat prosedur administrasi, akses terhadap peluang investasi strategis bagi negara, insentif khusus, keamanan hukum, investasi jangka pendek, menengah dan panjang dengan jaminan keuntungan finansial.

Tahapan untuk investasi di Venezuela melalui CIIP,<sup>75</sup> antara lain:

- 1) *Exploratory* atau penjajakan pertemuan mengenai peluang untuk berinvestasi;
- 2) *Delivery* atau pengiriman dokumen dasar untuk berinvestasi melalui CIIP;
- 3) *Signing* atau penandatanganan perjanjian pertama untuk melindungi kerahasiaan sampai eksekusi;
- 4) *Reconnaissance Visit* atau kunjungan spesifik yang diperlukan untuk mengumpulkan semua informasi penting untuk diputuskan;

---

<sup>75</sup> Laporan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Komuditas Strategis ke Negara Republik Bolivaria Venezuela, hlm. 13-15.

- 5) *Development* atau presentasi perkembangan proyek rencana yang akan dilaksanakan;
- 6) *Viability Check* atau pemeriksaan kelayakan untuk memastikan hal tersebut dapat dilaksanakan; dan
- 7) *Signing* atau penandatanganan kontrak.

Potensi yang dimiliki oleh Venezuela antara lain sektor energi, pertambangan, industri, pariwisata, pertanian, kesehatan, perikanan, dan kehutanan. Venezuela memiliki cadangan gas terbesar ke 8 di dunia, memiliki cadangan batu bara terbesar ke 34 di dunia, memiliki cadangan besi terbesar ke 8 di dunia, memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan memiliki pulau margarita yang sangat indah. Venezuela juga memiliki bursa saham dan itu dimiliki oleh swasta namun mitranya pemerintah. Ada berbagai macam diversifikasi prinsipnya kekayaan hidrokarbon dibawah kekuasaan pemerintah nasional, kemudian akan diberikan/dialurkan kepada daerah otonomi. Harapannya dari CIIP ini adalah dapat bekerjasama dengan negara di Asia khususnya Indonesia.

#### **b. Republik Kuba**

Sebagai pulau terbesar di Karibia, Kuba menempati peringkat ke-83 di antara 191 negara dalam Laporan Pembangunan Manusia 2021-2022, yang posisinya didukung oleh program perlindungan sosial dan akses universal terhadap layanan dasar. Pada tahun 2022, Kuba melakukan upaya besar untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19, peristiwa cuaca ekstrem, ketergantungan yang tinggi pada impor pangan, dan terbatasnya akses terhadap pangan yang beragam, berkualitas baik, dan aman yang semuanya berdampak buruk pada perekonomian domestik. Hasilnya, perekonomian mengalami sedikit pemulihan. Namun inflasi mencapai 40 persen antara Desember 2021 hingga Desember 2022. Mengingat sebagian besar pengeluaran rumah tangga adalah

untuk makanan (antara 55-65 persen), peningkatan tajam ini menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat Kuba.

#### 1) Pertanian

Menanggapi isu-isu kelaparan, kekurangan gizi, dan kesenjangan akses terhadap alat-alat produksi yang ada di Kuba menjelang Revolusi, pemerintah revolusioner menganggap ketahanan pangan sebagai prioritas utama, dan mengonseptualisasikan akses terhadap pangan sebagai hak semua warga negara Kuba. Saat ini, pangan merupakan permasalahan yang kompleks di Kuba: kelaparan pada dasarnya telah diberantas, namun upaya untuk meningkatkan kualitas pangan, kemudahan aksesibilitas, dan produksi pangan masih terus dilakukan.

Akibatnya, sistem pertanian menjadi perhatian dan perhatian utama pemerintah Kuba. Peningkatan produksi dipandang penting untuk mendukung konsumsi dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Saat ini, pertanian adalah sektor terbesar di Kuba, yang mempekerjakan 18 persen pekerja Kuba. Meskipun tebu tetap menjadi tanaman utama, dan bahan kimia pertanian masih didistribusikan ke koperasi, sektor pertanian kecil “agroekologi” berkembang pesat dan menjadi terkenal di seluruh dunia.

#### 2) Tanaman Utama dan Perdagangan

Tanaman utama dan ekspor paling berharga Kuba adalah tebu: gula mentah adalah ekspor pertama mereka, alkohol sulingan – yang dibuat dari gula – ekspor ketiga, dan gula rafinasi ekspor keempat. Produk tembakau, madu, kopi, dan, pada tingkat lebih rendah, konsentrat jus melengkapi daftar sepuluh besar produk ekspor paling bernilai. Setelah gula, areal pertanian Kuba sebagian besar digunakan untuk produksi pangan ditambah tembakau: tanaman umbi-umbian, pisang, sayuran, sereal, dan kacang-kacangan, tembakau, dan buah-buahan lainnya (dalam urutan tersebut).

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok, Belarusia, dan Portugal merupakan pasar gula paling berharga di Kuba, dan Jerman merupakan pasar madu dan kopi hijau yang sedang berkembang.

Terdapat kontroversi yang signifikan seputar ketergantungan Kuba pada impor untuk memberi makan penduduknya. Para komentator dan wartawan sering berkomentar bahwa sekitar 80 persen makanan Kuba diimpor. Namun, statistik ini dapat ditelusuri kembali ke analisis paket ransum, yang terdiri dari bahan pangan yang sangat bergantung pada negara tersebut (gandum untuk roti, minyak untuk memasak, dan, pada tingkat yang lebih rendah namun signifikan, beras). Analisis statistik FAO menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, negara ini terombang-ambing antara 30–40 persen ketergantungan pada impor (tidak termasuk gula), karena kemandirian negara dalam hal produksi sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, dan telur. Sumber impor yang signifikan makanan tersebut antara lain Vietnam (beras), Brazil (beras, minyak kedelai, dan ayam), Argentina (beras), Kanada dan Perancis (gandum), Rusia (minyak kedelai) dan Amerika Serikat (minyak kedelai dan ayam).

### 3) Revolusi Argologi

Pada tahun 1990-an, penurunan impor pangan, bahan bakar, dan pertanian secara tiba-tiba membuka pintu bagi paradigma baru pertanian di Kuba. Selama periode ini, masyarakat dan pemerintah perlu melakukan inovasi untuk mempertahankan diri mereka sendiri, dan para pendukung pertanian organik melahirkan sejumlah lembaga penelitian, infrastruktur, dan kebijakan baru untuk mendukung bentuk pertanian ini. Seperti dijelaskan dalam artikel singkat “Reformasi Tanah,” periode ini ditandai dengan desentralisasi pertanian dan fokus pada produksi di wilayah yang lebih terlokalisasi. Banyak petani menggabungkan pengetahuan


tradisional dengan penelitian ilmiah baru mengenai agroekologi untuk menanam tanaman buah-buahan dan sayuran yang terdiversifikasi. Metode pertanian dengan menggunakan tenaga hewan (bukan traktor) dipulihkan, bersamaan dengan metode baru untuk pengomposan, pengomposan cacing, dan pengelolaan hama biologis, dan jaringan dikembangkan di antara para petani untuk berbagi informasi ini.

Yang terkenal, pertanian perkotaan mendapatkan popularitas pada masa ini. Menanggapi upaya akar rumput untuk bertumbuh sedapat mungkin, negara bagian membentuk departemen pertanian dan mendirikan pertanian perkotaan di setiap kota, bersama dengan infrastruktur untuk menyediakan sumber daya, pemasaran, dan pelatihan untuk pertanian tersebut. Pada tahun 2017, sektor pertanian perkotaan menghasilkan 1,27 ton sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, semuanya untuk didistribusikan melalui rumah sakit, institusi, dan penduduk setempat, dan semuanya diproduksi tanpa bahan kimia.

#### 4) Keberhasilan Saat Ini

Kemajuan ini telah diakui di seluruh dunia sebagai bukti bahwa pangan dapat diproduksi dalam jumlah besar, dengan sedikit sumber daya, dan tanpa merusak lingkungan setempat. Namun, terlepas dari gambaran Kuba sebagai surga bagi pertanian organik, negara tersebut masih terpecah mengenai apakah akan sepenuhnya menerapkan jenis pertanian ini, atau berinvestasi kembali dalam produksi industri. Areal pertanian yang luas masih diperuntukkan bagi tanaman tunggal, dan negara mendistribusikan bahan kimia pertanian ke pertanian ketika negara tersebut mempunyai kapasitas untuk membelinya. Karena tidak ada pasar khusus organik, makanan yang ditanam tanpa bahan kimia dicampur ke dalam rantai

distribusi yang sama, dan statistik tidak dikumpulkan mengenai produksi organik versus non-organik.



Gambar 1. Jenis Pasokan Bahan Makanan di Kuba

Kuba telah mencapai keberhasilan besar dalam mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi melalui berbagai strategi termasuk ransum, peraturan harga, dan makanan gratis di sekolah, rumah sakit, dan lembaga lainnya. Meskipun demikian, obesitas, diabetes, dan penyakit terkait pola makan lainnya adalah hal yang umum terjadi, dan beberapa warga Kuba melaporkan kekhawatirannya terhadap kurangnya variabilitas, kemudahan akses, dan kesehatan pilihan makanan. Makanan khas Kuba kaya akan pati, minyak, dan gula.

Meskipun negara ini telah menjadi pionir dalam produksi agroekologi, peningkatan produksi masih menjadi tantangan karena banyak generasi muda yang meninggalkan pedesaan dan bekerja di pertanian. Selain itu, kurangnya sumber daya (diperparah oleh embargo AS terhadap Kuba) menghambat infrastruktur pedesaan dan pertanian serta berkontribusi terhadap tantangan distribusi dan limbah makanan.

Ketika Kuba berjuang untuk mencapai tidak hanya ketahanan pangan, namun juga kedaulatan pangan (kemampuan suatu negara dan rakyatnya untuk melakukan

kontrol dan pilihan atas pangan mereka), Kuba menghadapi pertanyaan mengenai paradigma produksi apa yang akan dianutnya.

#### **D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

##### **1. Implikasi terhadap Kehidupan Masyarakat**

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia selama periode tahun 2019-2022 merupakan yang tertinggi jika dibandingkan sub sektor pertanian lainnya. Pertumbuhan subsektor perkebunan selama periode tersebut tumbuh secara positif di mana pada tahun 2019 menyumbang 3,27 persen terhadap PDB, naik menjadi 3,63 persen di tahun 2020 dan mencatatkan 3,94 persen di tahun 2021. Subsektor perkebunan di tahun 2022 menurut data BPS menyumbang 3,76 persen terhadap PDB Indonesia, diikuti subsektor tanaman pangan dengan kontribusi 2,32 persen. Posisi selanjutnya ditempati oleh subsektor peternakan sebesar 1,52 persen dan subsektor hortikultura sebesar 1,44 persen.

Tabel 4. Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDB Tahun 2019-2022

<b>Sektor</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*)</b>	<b>2022**)</b>	<b>Rerata</b>
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,4	10,2	9,85	9,22	9,67
- Tanaman Pangan	2,82	3,07	2,6	2,32	2,7
- Tanaman Hortikultura	1,51	1,62	1,55	1,44	1,53
<b>- Tanaman Perkebunan</b>	<b>3,27</b>	<b>3,63</b>	<b>3,94</b>	<b>3,76</b>	<b>3,65</b>
- Peternakan	1,62	1,69	1,58	1,52	1,6
- Jasa Pertanian dan Perburuan	0,19	0,2	0,19	0,18	0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Catatan: \*angka sementara, \*\* angka sangat sementara

Peranan penting sektor perkebunan selama ini khususnya di sektor perekonomian mendapat atensi dari pemerintah sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 44 UU tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui pembangunan industri perkebunan. Meskipun demikian, setelah berjalannya UU tentang Cipta Kerja, komoditas strategis di bidang perkebunan belum mampu memberikan hasil yang optimal dengan menghadirkan nilai tambah usaha perkebunan nasional.

Perkebunan nasional saat ini banyak didukung oleh komoditas strategis seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, cengkeh, teh dan tembakau. Mengingat besarnya kontribusi komoditas strategis tersebut di atas maka dalam Pasal 52 UU tentang Perkebunan mengamanatkan pemerintah pusat memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis tertentu bagi seluruh pemangku kepentingan Perkebunan. Akan tetapi, Dewan Komoditas belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada disebabkan belum adanya peraturan pemerintah yang mendukung keberadaan lembaga tersebut<sup>76</sup>.

Selain pembentukan Dewan Komoditas, pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai upaya mewujudkan sawit yang berkelanjutan. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya BPDPKS masih menghadapi beberapa kendala seperti belum masuknya kementerian teknis yang mengurus sawit seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kedalam komite pengarah BPDPKS, data tersedia belum akurat serta masih ditemukan stakeholder sawit yang belum mengetahui program BPDKS<sup>77</sup>.

Komoditas strategis lain yang dianggap juga memerlukan Badan Otoritas sendiri oleh pemerintah adalah karet. Hal ini

---

<sup>76</sup> Harry Hanawi, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta 19 Juni 2024.

<sup>77</sup> *Ibid.*

dikarenakan komoditas karet alam perlu diselamatkan karena kondisi tanaman perkebunan karet sudah banyak yang tua dan memerlukan peremajaan. Untuk itu, saat ini Kementerian Pertanian telah mengajukan rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Otoritas Karet<sup>78</sup>.

Hal diatas menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil komoditas strategis di bidang perkebunan yang berdaya saing melalui penciptaan nilai tambah masih bersifat parsial. Padahal sepatutnya kebijakan yang diambil dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir untuk semua komoditas.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, RUU tentang Komoditas Strategis perlu memastikan kehadiran lembaga independen setingkat badan yang bertanggung jawab kepada presiden guna menguatkan pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan melalui perbaikan tata kelola komoditas perkebunan yang lebih terarah, efektif, dan solutif. Kehadiran badan tersebut diharapkan mampu mengatasi tumpang tindih aturan, kewenangan antar kementerian, lembaga, instansi pusat, dan daerah, serta kepentingan lintas sektor yang melingkupinya.

Implikasi dari penerapan RUU ini melalui pembentukan badan otoritas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas komoditas strategis di bidang perkebunan yang berdaya saing di pasar internasional, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), serta berkontribusi terhadap perekonomian baik nasional maupun daerah. Pembentukan badan komoditas strategis juga akan membantu pemerintah dalam menentukan fokus pengembangan maupun prioritas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya.

## **2. Implikasi terhadap Beban Keuangan Negara**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, RUU tentang Komoditas Strategis ini akan berfokus kepada pengembangan

---

<sup>78</sup>Bustanul Arifin, *Op.Cit.*

komoditas strategis di bidang perkebunan melalui perbaikan tata kelola. Berdasarkan hal tersebut maka belum adanya badan yang bertanggung jawab secara komprehensif dalam menangani komoditas strategis di bidang perkebunan merupakan permasalahan yang akan dikaji analisis biaya dan manfaatnya melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

a. Identifikasi *Stakeholder*

Kajian ini memetakan stakeholder yang terkait dengan pilihan kebijakan yang dilakukan RIA tersebut yaitu pembentukan lembaga independen setingkat badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden serta memiliki kewenangan terhadap pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan. Pihak yang terkait dan terdampak adalah Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Asosiasi Komoditas Strategis di bidang perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan tenaga kerja perkebunan serta masyarakat.

b. Analisis Permasalahan

- 1) Opsi 1 (kondisi saat ini): Pengembangan komoditas strategis selama ini dilakukan secara parsial oleh Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, asosiasi komoditas strategis di bidang perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Sebagaimana amanat Pasal 52 UU No. 39/2014 jo. UU No. 6/2023 pemerintah telah membentuk Dewan Komoditas sebagai wadah untuk pengembangan komoditas tertentu bagi seluruh stakeholder perkebunan. Dewan Komoditas terdiri dari Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo), Dewan Rempah Indonesia (DRI), Dewan Teh Indonesia (DTI), Dewan Kelapa Indonesia (Dekindo) dan Komisi Karet Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan dewan

komoditas tersebut dirasa belum optimal akibat keterbatasan kewenangan yang dimilikinya.

a) Analisis Biaya

Terkait analisis biaya terhadap opsi 1, terdapat 3 dampak yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berpotensi inefisiensi anggaran akibat setiap Kementerian yang berwenang melakukan pengembangan komoditas strategis berjalan masing-masing. Kedua, *high cost economy* yang dialami oleh pelaku usaha perkebunan karena semakin tingginya kompleksitas yang dihadapi dalam proses bisnis yang terkait dengan pemerintah akibat adanya multi tafsir atau perbedaan pandangan yang timbul dari masing-masing satuan kerja atas suatu kebijakan. Ketiga, komponen biaya usaha akan menjadi semakin mahal akibat adanya perbedaan pandangan atas suatu kebijakan dan hal ini akan menurunkan daya beli sehingga mempengaruhi perekonomian nasional.

b) Analisis Manfaat

Sedangkan dari segi analisis manfaat terhadap opsi 1 ini hanya berdampak kepada aspek keuangan negara, di mana pemerintah pusat tidak perlu mengeluarkan tambahan anggaran untuk membiayai operasional pembentukan lembaga baru.

2) Opsi 2: Penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan, dan penyelarasan tugas dan fungsi dewan komoditas perkebunan. Opsi ini dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Komoditas terdiri dari Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo), Dewan Rempah Indonesia (DRI), Dewan Teh Indonesia (DTI), Dewan Kelapa Indonesia (Dekindo) dan Komisi Karet Indonesia.

a) Analisis Biaya

Terdapat beberapa biaya yang dapat timbul dari opsi ini antara lain: Pertama, penguatan kelembagaan, perluasan

kewenangan, dan penyelarasan tugas dan fungsi dewan komoditas perkebunan tentu perlu diiringi dengan penambahan struktur organisasi, pegawai, serta dukungan anggaran. Kedua, dari segi waktu, penguatan dewan komoditas perkebunan tentunya membutuhkan waktu untuk dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

b) Analisis Manfaat

Terdapat beberapa manfaat yang ditimbulkan dari opsi ini. Pertama, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan menjadi semakin jelas karena masing-masing komoditas perkebunan kini telah memiliki lembaga yang bertanggung jawab. Kedua, penguatan kelembagaan dewan komoditas perkebunan diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk komoditas bidang perkebunan Indonesia. Ketiga, pengelolaan yang lebih efektif dan optimal atas komoditas strategis seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi dapat meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap penerimaan negara. Keempat, peningkatan pendapatan dari sektor perkebunan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial di daerah-daerah yang banyak mengandalkan sektor perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Kelima, pasokan bahan baku yang lebih stabil dan berkualitas bagi industri pengolahan.

- 3) Opsi 3: Pembentukan badan yang bertanggung jawab secara komprehensif dalam menangani komoditas strategis di bidang perkebunan. Badan nantinya akan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Guna mewujudkan tujuan tersebut, badan tersebut bersinergi bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, asosiasi Komoditas strategis di bidang perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

a) Analisis Biaya

Pembentukan badan ini tentunya perlu diikuti dengan pengaturan yang lebih jelas terkait dengan struktur organisasi, komposisi pegawai, kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya serta dukungan anggaran guna mendukung Badan Komoditas Strategis. Lebih lanjut dari segi waktu, pembentukan lembaga baru membutuhkan waktu yang relatif cukup lama.

b) Analisis Manfaat

Sedangkan dari segi analisis manfaat terhadap opsi 3 ini menimbulkan beberapa dampak. Pertama, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan menjadi semakin jelas dikarenakan sudah ada badan yang bertanggung jawab. Kedua, badan yang baru ini diharapkan mampu mengorkestrasi sekaligus memfasilitasi komoditas strategis di bidang perkebunan yang berdaya saing ke pasar internasional. Ketiga, pembentukan badan ini akan berdampak positif pada efisiensi belanja pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan yang selama ini tersebar di beberapa Kementerian. Keempat, pengelolaan yang lebih efektif dan optimal atas komoditas strategis seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi dapat meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap penerimaan negara. Kelima, peningkatan pendapatan dari sektor perkebunan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial di daerah-daerah yang banyak mengandalkan sektor perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Keenam, industri pengolahan maupun masyarakat akan mendapatkan pasokan bahan baku yang lebih stabil dan berkualitas. Ketujuh, mewujudkan sistem perkebunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

c. Perbandingan Biaya dan Manfaat

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat dalam opsi 1, di mana belum adanya badan yang bertanggung jawab secara komprehensif dalam menangani komoditas strategis di bidang perkebunan. Selama ini pengaturan mengenai tanggung jawab pengembangan komoditas strategis dilakukan secara parsial oleh Kementerian Pertanian yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, asosiasi komoditas strategis di bidang perkebunan, pelaku usaha perkebunan, tenaga kerja perkebunan serta masyarakat. Dapat diketahui bahwa kondisi saat ini memiliki biaya yang lebih banyak jika dibandingkan manfaatnya dengan komposisi biaya 3 dan manfaat 1.

Selanjutnya untuk opsi 2, akan dilakukan penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan, dan penyelarasan tugas dan fungsi dewan komoditas perkebunan. Manfaat yang ditimbulkan dari opsi ini cukup besar dibandingkan biaya atau kerugian yang muncul yaitu perbandingan biaya dan manfaatnya sebesar 2 berbanding 5.

Kemudian dalam opsi 3 dapat diketahui bahwa pembentukan badan yang bertanggung jawab secara komprehensif dalam menangani komoditas strategis di bidang perkebunan analisis manfaat yang muncul lebih banyak dari biaya yaitu 7 berbanding 2. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun negara mengeluarkan anggaran untuk membentuk dan membiayai operasional badan yang baru, namun alokasi anggaran pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan dapat lebih terarah. Berangkat dari kehadiran lembaga yang berkonsentrasi penuh terhadap komoditas strategis di bidang perkebunan diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan komoditas strategis yang berdaya saing, meningkatkan penerimaan negara serta NTP.

#### d. Rekomendasi

Berdasarkan opsi-opsi perbandingan biaya dan manfaat di atas, terkait dengan permasalahan belum adanya lembaga

independen yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan komoditas strategis di bidang perkebunan. Dari 3 opsi yang sudah diuraikan, opsi nomor 3 merupakan opsi yang terbaik serta dapat dipertimbangkan dalam rangka mewujudkan tata kelola komoditas strategis di bidang perkebunan lebih terarah, efektif serta solutif.

Tabel 5. Tiga Opsi Biaya dan Manfaat Terhadap Badan Komoditas Strategis Di Bidang Perkebunan

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
<p>Opsi 1:</p> <p>Belum adanya badan yang bertanggung jawab secara komprehensif dalam menangani komoditas strategis di bidang perkebunan.</p>	<p>1. Pemerintah Pusat (Kementan, Kemenperin, Kemendag, Kementerian BUMN);</p> <p>2. Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Asosiasi Komoditas Strategis di bidang perkebunan;</p> <p>4. Pelaku usaha perkebunan;</p> <p>5. Tenaga kerja perkebunan;</p> <p>6. Masyarakat.</p>	<p>1. Berpotensi inefisiensi anggaran akibat setiap Kementerian yang berwenang melakukan pengembangan komoditas strategis berjalan masing-masing.</p> <p>2. HighCost Economy yang dialami oleh pelaku usaha perkebunan karena semakin tingginya kompleksitas yang dihadapi dalam proses bisnis yang terkait dengan pemerintah akibat adanya multi tafsir atau perbedaan pandangan yang timbul</p>	<p>1. Dari aspek keuangan negara, pemerintah pusat tidak perlu mengeluarkan tambahan anggaran untuk membiayai operasional pembentukan lembaga baru.</p>	B: 3, M:1

		<p>dari masing-masing satuan kerja atas suatu kebijakan.</p> <p>3. Komponen biaya usaha akan menjadi semakin mahal akibat adanya perbedaan pandangan atas suatu kebijakan dan hal ini akan menurunkan daya beli sehingga mempengaruhi perekonomian nasional.</p>		
<p>Opsi 2:</p> <p>Penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan, dan penyelarasan tugas dan fungsi dewan komoditas perkebunan.</p>		<p>1. Penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan, dan penyelarasan tugas dan fungsi Dewan Komoditas Perkebunan tentu perlu diiringi dengan penambahan struktur organisasi, pegawai, serta dukungan anggaran.</p> <p>2. Dari segi waktu, penguatan dewan komoditas perkebunan tentunya membutuhkan waktu untuk dapat menjalankan</p>	<p>1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan menjadi semakin jelas karena masing-masing komoditas perkebunan kini telah memiliki lembaga yang bertanggung jawab.</p> <p>2. Penguatan kelembagaan dewan komoditas perkebunan diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk komoditas bidang</p>	B: 2, M:5

		tugasnya secara optimal.	<p>perkebunan Indonesia.</p> <p>3. Pengelolaan yang lebih efektif dan optimal atas komoditas strategis seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi dapat meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap penerimaan negara.</p> <p>4. Peningkatan pendapatan dari sektor perkebunan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial di daerah-daerah yang banyak mengandalkan sektor perkebunan sebagai mata pencaharian utama.</p> <p>5. Pasokan bahan baku yang lebih stabil dan berkualitas bagi industri pengolahan.</p>	
<p>Opsi 3:</p> <p>Pembentukan badan yang bertanggung jawab secara komprehensif dalam menangani komoditas strategis di bidang perkebunan.</p>		<p>1. Pembentukan badan ini tentunya perlu diikuti dengan pengaturan yang lebih jelas terkait dengan struktur organisasi, komposisi pegawai, kewenangan,</p>	<p>1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan menjadi semakin jelas dikarenakan sudah ada badan yang</p>	B: 2, M:7

		<p>tugas pokok, dan fungsinya serta dukungan anggaran guna mendukung Badan Komoditas Strategis.</p> <p>2. Dari segi waktu, pembentukan lembaga baru membutuhkan waktu yang relatif cukup lama.</p>	<p>bertanggung jawab.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan yang baru ini diharapkan mampu mengorkestrasi sekaligus memfasilitasi komoditas strategis di bidang perkebunan yang berdaya saing ke pasar internasional.</li> <li>2. Pembentukan badan ini akan berdampak positif pada efisiensi belanja pengembangan komoditas strategis di bidang perkebunan yang selama ini tersebar di beberapa Kementerian</li> <li>3. Pengelolaan yang lebih efektif dan optimal atas komoditas strategis seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi dapat meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap penerimaan negara.</li> <li>4. Peningkatan pendapatan dari sektor perkebunan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial di daerah-</li> </ol>	
--	--	--	--	--

			<p>daerah yang banyak mengandalkan sektor perkebunan sebagai mata pencaharian utama.</p> <p>5. Industri pengolahan maupun Masyarakat akan mendapatkan pasokan bahan baku yang lebih stabil dan berkualitas.</p> <p>6. Mewujudkan sistem perkebunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.</p>	
--	--	--	---	--

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)**

UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaannya merupakan hierarki hukum tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu UUD NRI Tahun 1945 juga berperan sebagai dasar hukum mengingat bagi RUU tentang Komoditas Strategis.

Komoditas strategis di bidang perkebunan merupakan komoditas yang pembudidayaan, pengolahan, distribusi, dan penjualannya diawasi oleh negara, karena merupakan komoditas strategis yang kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau mempengaruhi pada hajat hidup orang banyak, berpengaruh pada ekonomi masyarakat dan negara, dan menjadi salah satu sumber penting pemasukan utama bagi negara. Untuk itu, pembentukan RUU tentang Komoditas Strategis penting bagi kesejahteraan rakyat dan sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Selanjutnya ayat (4) menyatakan: “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi*

*ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

**B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang SBPB)**

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Dalam perkembangan hukum, UU tentang SBPB juga turut diubah dalam Pasal 31 UU tentang Cipta Kerja. Terdapat 8 ketentuan dalam UU tentang SBPB yang diubah dan 1 ketentuan yang dihapus. Ketentuan yang diubah dalam UU tentang SBPB adalah Pasal 19, Pasal 22, Pasal 32, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 86, Pasal 102 dan Pasal 108 UU tentang SBPB, sedangkan ketentuan yang dihapus adalah Pasal 111 UU tentang SBPB.

Keterkaitan UU tentang SBPB dengan RUU tentang Komoditas Strategis, yaitu terkait pengaturan dalam bidang pertanian khususnya perkebunan, yaitu mengenai cakupan

perkebunan yang masuk dalam lingkup pertanian. Dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang SBPB disebutkan bahwa Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 19 UU tentang SBPB disebutkan bahwa Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (2) UU tentang SBPB menjelaskan bahwa tata ruang dan tata guna Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian digunakan sebagai kawasan dan penatagunaan Lahan dalam rencana tata ruang untuk subsektor Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam menetapkan Kawasan dan penataan lahan untuk komoditas strategis di bidang perkebunan harus memperhatikan tata ruang dan tata guna Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian secara keseluruhan dan berimbang dengan cakupan pertanian lainnya yaitu subssektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Selanjutnya dalam Pasal 84 ayat (4) UU tentang SBPB dinyatakan bahwa dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dapat melakukan diversifikasi budi daya Pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok. Dalam konteks komoditas strategis di bidang perkebunan, diharapkan bahwa pelaksanaan industri sektor perkebunan pelaku usaha atau pemangku kepentingan yang terlibat dapat melakukan diversifikasi industri perkebunan dengan tetap memprioritaskan usaha pokok industri perkebunan itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang SBPB sebagaimana diuraikan di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis harus memperhatikan pengaturan

yang terdapat dalam UU tentang SBPB tersebut agar sesuai dan tidak timbul pertentangan antara satu UU SBPB dan RUU tentang Komoditas Strategis yang akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

**C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perkebunan)**

UU tentang Perkebunan dibentuk dalam rangka memenuhi paradigma penyelenggaraan perkebunan, menangani konflik sengketa lahan perkebunan, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha perkebunan sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat. UU tentang Perkebunan terdiri atas 19 bab yaitu: ketentuan umum; asas, tujuan, dan lingkup pengaturan; perencanaan, penggunaan lahan; perbenihan; budi daya tanaman perkebunan; usaha perkebunan; pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; penelitian dan pengembangan; sistem data dan informasi; pengembangan sumber daya manusia; pembiayaan usaha perkebunan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. UU tentang Perkebunan telah diubah melalui Pasal 29 UU tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 angka 1 UU tentang Perkebunan mendefinisikan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,

meningkatkan usaha, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi, serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan dan mengembangkan sumber daya perkebunan cara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan meliputi perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Pasal 1 angka 3 UU tentang Perkebunan mendefinisikan usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Jenis usaha perkebunan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU tentang Perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, dan usaha jasa perkebunan. Pasal 72 UU tentang Perkebunan menyatakan bahwa usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.

Dalam Pasal 52 UU tentang Perkebunan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis tertentu bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan, selanjutnya dalam penjelasan yang dimaksud dengan “komoditas perkebunan strategis tertentu” adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau.

Berdasarkan beberapa materi muatan dalam UU tentang Perkebunan sebagaimana telah diuraikan di atas maka hal tersebut tentu sangat penting untuk menjadi acuan dalam penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis.

**D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah)**

Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta daerah

kabupaten/kota, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, UU tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral.

Keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Komoditas Strategis terletak pada pembagian urusan pemerintahan konkuren. Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan berdasarkan 5 (lima) kriteria, salah satunya adalah urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu,

komoditas strategis di bidang perkebunan dapat dikatakan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat karena ada kepentingan nasional di dalamnya. Keterkaitan lain yaitu karena adanya perizinan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Komoditas strategis yang terletak di daerah dapat mengakibatkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena pemerintah pusat menganggap bahwa komoditas strategis berdampak pada kepentingan nasional sehingga kewenangan berada di pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah menganggap bahwa kawasan komoditas strategis yang terletak di wilayah administrasi daerahnya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah tersebut. Hal ini perlu diperjelas dalam pengaturan mengenai komoditas strategis di bidang perkebunan terutama mengenai perizinan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan.

Untuk itu, ketentuan RUU tentang Komoditas Strategis harus disinkronkan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, agar dalam implementasinya nanti tidak menimbulkan pertentangan dan permasalahan hukum yang baru.

**E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perdagangan)**

UU tentang Perdagangan dibentuk diantaranya dengan tujuan untuk: memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi; pemeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri; memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional; serta melakukan harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. UU tentang Perdagangan terdiri atas 19 bab yaitu: ketentuan umum; asas dan tujuan; lingkup pengaturan; perdagangan dalam negeri; perdagangan luar negeri; perdagangan perbatasan; standardisasi; perdagangan melalui sistem elektronik; perlindungan dan pengamanan perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM; pengembangan ekspor; kerja sama perdagangan internasional; sistem informasi perdagangan; tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan; komite perdagangan nasional; pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup. UU tentang Perdagangan telah diubah melalui Pasal 46 UU tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 angka 1 UU tentang Perdagangan mendefinisikan Perdagangan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU tentang Perdagangan mengatur bahwa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Kemudian Penjelasan Pasal

25 ayat (2) UU tentang Perdagangan juga mengatur bahwa yang dimaksud dengan barang penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas. Cakupan makna mengenai Barang penting dan Barang strategis tersebut tentu perlu ditelaah dan dapat saja dijadikan rujukan dalam kaitannya dengan cakupan makna ataupun kriteria mengenai komoditas strategis yang akan diatur dalam RUU.

Pemerintah dalam Pasal 35 ayat (1) UU tentang Perdagangan menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. melindungi keamanan negara;
- c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

Alasan dalam Pasal 35 ayat (1) UU tentang Perdagangan tersebut nampak memiliki irisan dengan penentuan mengenai kriteria komoditas strategis di bidang perkebunan yang akan diatur dalam RUU. Oleh karena itu pengaturan dalam RUU dapat saja mengatur mengenai larangan atau pembatasan perdagangan barang/komoditas strategis hasil perkebunan untuk kepentingan nasional, baik yang berbentuk bahan mentah (*raw*), bahan setengah jadi, dan bahan jadi.

Pasal 38 ayat (3) huruf a UU tentang Perdagangan mengatur mengenai kebijakan perdagangan luar negeri, paling sedikit meliputi antara lain peningkatan jumlah dan jenis serta nilai

tambah produk ekspor. Nilai tambah produk ekspor diawali dari industri hulu yaitu bahan baku industri berkualitas untuk menghasilkan produk yang baik. Industri hilir juga berkaitan dengan pengolahan produk menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan nilai tambah produk yang optimal.

Pasal 50 dan Pasal 54 UU tentang Perdagangan mengatur mengenai larangan dan pembatasan ekspor dan impor. Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang. Pemerintah melarang dan dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Pasal 54 ayat (2) UU tentang Perdagangan lebih spesifik mengatur bahwa Pemerintah dapat membatasi ekspor barang dengan alasan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; melindungi kelestarian sumber daya alam; meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam; mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri. Pasal 54 ayat (3) UU tentang Perdagangan mengatur pula bahwa Pemerintah juga dapat melakukan pembatasan impor barang dengan alasan antara lain untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri. Dalam Pasal 93 UU tentang Perdagangan, salah satu tugas dan wewenang Pemerintah di bidang perdagangan adalah mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Selain kewenangan dalam Pasal 93 UU tentang Perdagangan

tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam Pasal 98 UU tentang Perdagangan, untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal yang telah disinggung di atas mengenai materi dalam UU tentang Perdagangan maka penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis harus disusun dengan mempertimbangkan materi-materi sebagaimana diatur dalam UU tentang Perdagangan tersebut.

**F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perindustrian)**

UU tentang Perindustrian merupakan payung hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Pembangunan sektor Industri telah memiliki landasan hukum UU tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak memadai sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internal yang sangat

berpengaruh adalah dengan diberlakukan UU tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pembangunan Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap Pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan. Penyempurnaan Undang-Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional.

UU tentang Perindustrian diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam Pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, Tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Sejalan dengan perkembangan jaman, UU tentang Perindustrian ternyata telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja, beberapa substansi dalam UU tentang Perindustrian mengalami perubahan, diantaranya mengenai Pembangunan sumber daya industri (Pasal 15 UU tentang Perindustrian), Jaminan Kemudahan akses terhadap bahan baku (Pasal 48A UU

tentang Perindustrian), Standarisasi Industri (Pasal 50 UU tentang Perindustrian), Penilaian dan Penetapan Standar Nasional Industri (SNI) (Pasal 53, Pasal 57 dan Pasal 59 UU tentang Perindustrian) dan Penguasaan Industri oleh Negara (Pasal 84 dan Pasal 101 UU tentang Perindustrian). Keseluruhan perubahan pengaturan dalam UU tentang Perindustrian dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan iklim ekonomi nasional terutama kemudahan akses perizinan.

Adapun hubungan antara UU tentang Perindustrian dengan draf RUU tentang Komoditas Strategis yakni, Definisi Industri Strategis, Pengolahan Bahan Baku, Kawasan Industri, Perusahaan Industri, Informasi dan Data Kawasan Industri (Pasal 1 UU tentang Perindustrian), Tujuan Penyelenggaraan Perindustrian termasuk Industri Strategis (Pasal 3 UU tentang Perindustrian), Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk Perizinan Berusaha (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU tentang Perindustrian), Rencana Pembangunan Industri Nasional termasuk Industri Strategis (Pasal 9 dan Pasal 10 UU tentang Perindustrian), Kebijakan Industri Nasional (Pasal 12 dan Pasal 13 UU tentang Perindustrian), Pembangunan Sumber Daya Industri dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Pasal 15, Pasal, Pasal 17 dan Pasal 30 UU tentang Perindustrian), dan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri (Pasal 36 UU tentang Perindustrian). Keseluruhan Pasal-Pasal yang berkaitan ini harus diperhatikan agar dalam penyusunan draf NA dan RUU tentang Komoditas Strategis tidak tumpang tindih serta dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk itu, materi di dalam ketentuan RUU tentang Komoditas Strategis harus disinkronkan dengan UU tentang Perindustrian.

**G. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah**

**diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang PLPPB).**

UU tentang PLPPB dibentuk diantaranya dengan tujuan untuk: menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; serta melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. UU tentang PLPPB terdiri atas 17 bab yaitu: ketentuan umum; asas, tujuan, dan ruang lingkup; perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pembinaan; pengendalian; pengawasan; sistem informasi; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Pasal 1 angka 2 UU tentang PLPPB mengatur bahwa Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Pasal 1 angka 3 UU tentang PLPPB mengatur bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pasal 1 angka 4 UU tentang PLPPB mengatur bahwa Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Pasal 1 angka 5 UU tentang PLPPB mengatur bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Pasal 1 angka 7 UU tentang PLPPB mengatur bahwa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pasal 2 huruf 1 UU tentang PLPPB mengatur adanya asas keragaman sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mana dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Pasal 3 UU UU tentang PLPPB mengatur bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian. Pasal 4 UU tentang PLPPB mengatur bahwa Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. pengawasan; h. sistem informasi; i. perlindungan dan pemberdayaan petani; j. pembiayaan; dan k peran serta masyarakat. Pasal 6 UU tentang PLPPB mengatur bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Pasal 9 ayat (2) UU tentang PLPPB mengatur bahwa Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada: a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 24 ayat (1) UU tentang PLPPB mengatur bahwa dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Pasal 24 ayat (2) UU tentang PLPPB mengatur bahwa Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. luas kawasan pertanian pangan; b. produktivitas kawasan pertanian pangan; c. potensi teknis lahan; d. keandalan infrastruktur; dan e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Pasal 44 UU tentang PLPPB mengatur bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan tersebut tidak diberlakukan.

Berdasarkan hal di atas maka materi-materi mengenai UU tentang PLPPB sebagaimana telah dijabarkan di atas dapat

dipertimbangkan dan diperhatikan ketika menyusun RUU tentang Komoditas Strategis khususnya yang menyangkut dengan tanaman/komoditas yang terkait pangan.

**H. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang sebagaimana mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Tata Ruang)**

Berdasarkan UU tentang Tata Ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 1 angka (22) UU tentang Tata Ruang menyatakan bahwa kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pasal 1 UU tentang Tata Ruang tersebut juga menjelaskan kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Artinya konteks tata ruang, penataan ruang tidak hanya mencakup struktur fisik wilayah, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan keamanan nasional.

Komoditas strategis suatu negara menjadi faktor penting dalam pembentukan pola ruang dan pengaturan pemanfaatan wilayah. Pengelolaan yang tepat terhadap komoditas-komoditas strategis tersebut juga dapat mempengaruhi distribusi peruntukan ruang dan pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. konteks tata ruang yang berpusat pada penataan struktur dan pola ruang, penting untuk diakui bahwa komoditas strategis suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap distribusi dan pemanfaatan ruang. Penetapan peruntukan ruang untuk eksploitasi dan perlindungan komoditas strategis seperti sumber daya alam dan teknologi tinggi akan memengaruhi strategi penggunaan lahan dan infrastruktur pendukung di berbagai wilayah. Komoditas strategis suatu negara adalah barang-barang yang memiliki nilai penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan kepentingan politik. Hal ini bisa mencakup sumber daya alam seperti minyak, gas alam, batu bara, dan logam berharga seperti emas dan platinum. Komoditas strategis juga dapat meliputi produk pertanian seperti gandum, jagung, dan kedelai, yang penting untuk ketahanan pangan negara. Selain itu, teknologi tinggi seperti *chip* komputer dan bahan baku farmasi juga dapat dianggap sebagai komoditas strategis karena relevansinya dalam industri modern dan keamanan nasional. Keberadaan dan kontrol atas komoditas-komoditas ini sering kali menjadi fokus kebijakan ekonomi dan strategis suatu negara, karena mereka dapat

memengaruhi kekuatan ekonomi, politik, dan militer negara tersebut.

Komoditas strategis secara umum merujuk pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomi, politik, dan strategis yang tinggi bagi suatu negara. Komoditas ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan kepentingan politik suatu negara. Mereka dapat terdiri dari sumber daya alam seperti minyak, gas alam, batu bara, logam berharga, dan produk-produk pertanian yang ditanam secara besar-besaran. Secara khusus, komoditas strategis di bidang perkebunan mencakup produk-produk seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, dan kopi. Komoditas perkebunan ini memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Mereka tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi negara dan petani, tetapi juga mendukung industri hilir seperti pengolahan makanan, industri kosmetik, dan sektor energi terbarukan seperti biodiesel. Sementara itu, dalam sektor energi, komoditas strategis mencakup minyak, gas alam, dan batu bara. Minyak dan gas alam menjadi sumber energi utama bagi banyak negara, dan kontrol atas sumber daya ini sering menjadi fokus politik dan strategis. Batu bara juga tetap menjadi komoditas penting meskipun ada peningkatan dalam pengembangan energi terbarukan, karena masih menjadi sumber utama untuk pembangkit listrik di banyak negara. Kedua sektor ini, baik perkebunan maupun energi, memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi, perdagangan, dan lingkungan suatu negara, dan membutuhkan pengelolaan yang bijaksana untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Pembahasan tentang komoditas strategis, terutama dalam sektor perkebunan dan energi, sangat relevan dengan kebijakan tata ruang di Indonesia. Tata ruang adalah pengaturan tata guna lahan dan pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pasal 14A UU tentang Tata Ruang, mengatur:

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis;
  - b. kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.
- (2) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang.
- (3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar.
- (4) Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya.

Dalam konteks perkebunan, kebijakan tata ruang harus memperhitungkan zona-zona yang diperuntukkan bagi pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Pencatatan dan perlindungan lahan-lahan perkebunan yang sudah ada, serta pengelolaan tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menjadi penting. Selain itu, perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut yang rentan dikonversi menjadi perkebunan juga menjadi bagian penting dari kebijakan tata ruang. Beberapa problematika terkait tata ruang komoditas perkebunan di Indonesia meliputi:

1. Deforestasi. Ekspansi perkebunan sering kali menyebabkan deforestasi, yang mengakibatkan hilangnya hutan primer dan habitat satwa liar. Deforestasi juga berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
2. Konflik Lahan. Pengembangan perkebunan sering kali terkait dengan konflik atas hak tanah antara perusahaan, pemerintah,

dan masyarakat adat. Konflik ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan kerugian ekonomi.

3. Kehilangan Keanekaragaman Hayati. Perkebunan sering kali ditanam dengan monokultur, yang dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan menyebabkan kerusakan ekosistem.
4. Dehidrasi Lahan Gambut. Pengembangan perkebunan di lahan gambut dapat menyebabkan dehidrasi dan penurunan tingkat air tanah, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan mengurangi keseimbangan ekosistem.
5. Pencemaran Air dan Tanah. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam perkebunan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, mengancam kesehatan manusia dan lingkungan.
6. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial. Meskipun perkebunan memberikan lapangan kerja, sering terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat, dan masyarakat lokal dapat terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat yang adil dari ekspansi perkebunan.

Penanganan problematika tata ruang komoditas perkebunan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang memperhatikan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini melibatkan pengelolaan tata ruang yang bijaksana, perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut, partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan kebijakan tata ruang yang memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan komoditas strategis seperti perkebunan dan energi secara berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan lahan yang bijaksana, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang terlibat dalam industri-industri ini.

Pasal 26 ayat (1) huruf C UU tentang Tata Ruang menjelaskan kesinambungan antara kawasan lindung dan budidaya, yaitu rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten. Pasal 48 ayat (1) UU tentang Tata Ruang menegaskan bahwa ruang kawasan perdesaan diarahkan:

- a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- c. konservasi sumber daya alam;
- d. pelestarian warisan budaya lokal;
- e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Hal ini menegaskan bahwa perlunya pemberdayaan atau partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan area dalam komoditas strategis. Pemerintah pusat bersama BUMN maupun pihak swasta dalam mengelola komoditas strategis perlu berelaborasi kepada pemangku jabatan pemerintah daerah dalam hal perizinan lahan termasuk kawasan adat. Hal ini sebagai perwujudan Pasal 11 UU tentang Tata Ruang yaitu:

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

UU tentang Tata Ruang memiliki keterkaitan yang erat dengan Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis. Hal ini karena tata ruang tidak hanya mencakup struktur fisik wilayah, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan keamanan nasional,

termasuk pengaturan komoditas strategis seperti sumber daya alam dan energi. Penanganan problematika tata ruang komoditas perkebunan dan energi memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kerja sama antara pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan pemerintah daerah juga penting dalam mengelola komoditas strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, perlunya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan, termasuk kawasan adat, menjadi sangat relevan untuk mencapai tujuan UU komoditas strategis yang dapat berkelanjutan serta sesuai dengan UU tentang Tata Ruang. Untuk itu, ketentuan di dalam RUU tentang Komoditas Strategis harus disinkronkan dengan UU tentang Penataan Ruang.

#### **I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)**

UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan

pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pada tataran global, negara-negara di dunia juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak.

Dalam rangka peningkatan rasio pajak (*tax ratio*), Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Hal ini dilaksanakan di antaranya dengan peningkatan fungsi pelayanan, implementasi program Pengampunan Pajak, pelaksanaan skema *Automatic Exchange of Financial Account Information*, penguatan' efektifitas fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, hal tersebut

belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis serta mengatasi praktik *aggressive tax planning* yang ada.

Oleh karena itu, sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyesuaian pengaturan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Adapun keterkaitan antara UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan draf Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis diantaranya yaitu, Tujuan Penyelenggaraan Perpajakan termasuk Kemudahan Sistem Pembayaran Pajak (Pasal 1 dan Pasal 2 UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Dukungan Penyediaan Barang dan Jasa yang Bersifat Strategis (Pasal 16B UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Pasal 17 UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Kepabeanan dan Cukai (Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), dan Jenis Barang Kena Pajak Tertentu (Pasal 16G UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pasal-Pasal tersebut harus diperhatikan dalam melakukan penyusunan draf Naskah

Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis agar tidak tumpang tindih sehingga dapat dilaksanakan.

Untuk itu, materi pengaturan di dalam RUU tentang Komoditas Strategis harus disinkronkan dengan UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Pembuatan undang-undang harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga landasan ini sangat penting untuk menentukan arah, lingkup pengaturan, dan materi muatan dari RUU tentang Komoditas Strategis.

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara yang menjadi pilar penting untuk menciptakan suatu tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadikan segala aktivitas kehidupan harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila salah satunya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis. Terdapat nilai Pancasila yang terkandung dalam penyusunan RUU ini yaitu nilai Sila Keempat yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Keadilan, serta nilai Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Penerapan nilai Sila Keempat Pancasila dalam RUU tentang Komoditas Strategis yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pembentukan RUU ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang atas pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait komoditas apa yang masuk dalam kategori komoditas strategis. Sebagai contoh kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis di bidang perkebunan, namun komoditas ini terkadang mendapat tekanan dari berbagai pihak karena memengaruhi kondisi stabilitas tanah dan lingkungan, akan tetapi bagaimana dengan kondisi lahan kelapa sawit yang cukup luas dan tenaga kerja yang sudah banyak terserap, tentunya hal ini perlu menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, perlu pandangan dan

masuk dari para pihak, yang terpenting produk atau komoditas ini harus berpihak dan mendukung kepentingan nasional sehingga dapat dipertimbangkan menjadi salah satu komoditas strategis di bidang perkebunan.

Selanjutnya dalam penerapan nilai Sila Kelima Pancasila dalam RUU tentang Komoditas Strategis yaitu melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pembentukan RUU ini diharapkan dapat memberikan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat khususnya bagi pemangku kepentingan di sektor perkebunan yaitu pekebun dan masyarakat. Nilai keadilan sosial ini juga tercermin melalui perbaikan komoditas strategis di bidang perkebunan yang saat ini terdapat di Indonesia yang belum terkelola dengan baik dan mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah. Selain itu, dengan nilai Sila ke-5 Pancasila ini, komoditas strategis di bidang perkebunan diharapkan dapat memberi kemakmuran kepada rakyat Indonesia utamanya dengan banyak menyerap tenaga kerja yang dapat menambah pendapatan negara.

Nilai-nilai Pancasila tersebut tentunya harus sejalan dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terkandung dalam RUU tentang Komoditas Strategis ini diharapkan dapat menjadi pilar yang kuat untuk menciptakan landasan filosofi bagi penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, di mana dinyatakan bahwa: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara*

*dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Selanjutnya ayat (4) menyatakan: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

## **B. Landasan Sosiologis**

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Salah satu potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat potensial berasal komoditas strategis di bidang perkebunan. Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan perkebunan berpotensi besar meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Komoditas perkebunan merupakan andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara, di mana total ekspor perkebunan pada tahun 2018 mencapai USD28,1 miliar atau setara dengan Rp393,4 Triliun rupiah. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian nasional diharapkan semakin meningkat memperkuat pembangunan perkebunan secara menyeluruh.

Komoditas strategis di bidang perkebunan merupakan kekuatan dan penopang ekonomi nasional. Pada 2016, bidang ini mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp429 triliun. Pendapatan sektor perkebunan ini telah melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp365 triliun. Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa.

Hanya saja dalam penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan masih terdapat beberapa permasalahan, perkembangan,

dan kebutuhan dalam penyelenggaraannya, yaitu masih belum jelasnya jenis, kriteria, dan indikator penentuan komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori komoditas strategis. Komoditas perkebunan yang termasuk strategis seharusnya tidak terbatas pada jenis komoditas tertentu, seperti tembakau dan kelapa sawit, tetapi juga jenis komoditas perkebunan lainnya seperti kopi, karet, teh, dan tebu, dan lain-lain.

Hal ini penting untuk diatur, agar terdapat kejelasan komoditas apa saja yang nantinya termasuk dalam komoditas strategis perkebunan, karena ini akan menyangkut perlakuan khusus dibanding produk-produk perkebunan lainnya. Indikator bahwa suatu produk memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja yang banyak, dan berdampak pada kehidupan sosial dan budaya bangsa perlu dipertimbangkan menjadi salah satu indikator.

Oleh karena itu, dirasa penting untuk membentuk suatu undang-undang yang bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk memproteksi dan mendorong agar komoditas strategis di bidang perkebunan dapat terlindungi dan dioptimalkan bagi kemakmuran rakyat serta industri pun semakin maju dan menjadi andalan yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis.

### **C. Landasan Yuridis**

Pengaturan terkait dengan komoditas strategis di bidang perkebunan secara spesifik belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan manapun jika area (*scope*) nya hanya terbatas pada Komoditas, namun jika dipandang secara umum dari aspek industri sebagai suatu hal yang bersifat makro maka pengaturannya secara implisit terdapat di dalam Pasal 44 Angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang merubah

ketentuan Pasal 15 terkait tentang pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan penyediaan bahan baku. Selanjutnya Pasal 84 UU Perindustrian dalam UU tentang Cipta Kerja, industri didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Adapun industri strategis merupakan Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

Adapun terkait perkebunan telah diatur dalam UU tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 29 UU tentang Cipta Kerja. Di dalam UU tentang Perkebunan di samping mengatur mengenai komoditas sebagai komponen industri di sektor perkebunan, dalam Penjelasan Pasal 52 juga memberikan cakupan apa saja yang digolongkan sebagai komoditas strategis perkebunan antaralain kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau. Pasal 52 bersifat terbuka (*open list*) ditandai dengan kata “antara lain” namun dalam pasal tersebut memiliki parameter bahwa suatu komoditas dipandang strategis jika memenuhi unsur “mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup”. Hanya saja di dalam implementasinya, UU tentang Perkebunan dirasa masih belum cukup untuk mendorong potensi dari sektor perkebunan, khususnya pada sektor industri strategis perkebunan. Masih terdapat beberapa hal dalam penyelenggaraan sektor perkebunan yang dirasa masih memerlukan pengaturan yang lebih fokus dan spesifik untuk mendorong sektor perkebunan, khususnya di bidang industri strategis perkebunan.

Beberapa persoalan yuridis yang perlu diakomodir dalam RUU tentang Komoditas Strategis, yaitu *pertama*, sampai dengan saat ini ini pengelolaan komoditas strategis di bidang perkebunan masih

memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, terutama terkait pengelola tata niaga (produksi dan distribusi) komoditas strategis, terutama dari aspek penawaran dan permintaan agar tercipta stabilitas pasokan dan stabilitas harga yang normal, walaupun secara sektoral masing-masing komoditas sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi pengaturannya tidak secara detail dan tuntas. Urgensi dibentuknya undang-undang tersendiri tentang komoditas strategis di bidang perkebunan, pengaturannya tidaklah bersifat teknis tetapi bersifat komprehensif lintas-sektor serta perlunya pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sektor terhadap komoditas strategis dimaksud yang harus dilaksanakan yang berbasis/bersifat koordinatif dan kooperatif. Tanpa ketegasan koordinasi dan kerjasama, dan tanggungjawab antarsektor, permasalahan dari sisi produksi, distribusi, dan harga yang tidak normal dan tidak dikelola dengan baik, gejolak pasar dan keresahan masyarakat banyak diprediksi akan tetap muncul di kemudian hari.

*Kedua*, belum adanya dasar hukum yang kuat yang bisa dijadikan instrumen hukum untuk memproteksi jenis-jenis komoditas strategis khususnya perkebunan, yang termasuk dalam kategori komoditas strategis di bidang perkebunan. Hal ini penting dilakukan, untuk bisa menjamin kelangsungan dan keberlanjutan keberadaan jenis-jenis komoditas tersebut, karena sangat berpengaruh kepada sumber penghasilan dan hajat hidup masyarakat, serta menjadi sumber penerimaan bagi Negara. Selain itu, isu ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di dalam negeri erat kaitannya dengan komoditas perkebunan yang salah satunya banyak dipergunakan untuk kepentingan pangan. Pengaturan mengenai komoditas strategis sudah dilakukan di banyak negara dengan memproteksi komoditas strategis dengan undang-undang. Hal ini sudah dilakukan di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat (AS) yang telah mempunyai undang-undang yang melindungi komoditas kedelai, jagung, kapas dan gandum. Hal ini dilakukan, karena komoditas-komoditas itu dianggap sebagai komoditas strategis dan menghasilkan devisa bagi AS. Sementara itu,

Turki memiliki undang-undang yang melindungi tembakau, Malaysia mempunyai undang-undang perkelapasawitan, dan Jepang mempunyai undang-undang perberasan (*The Rice Traceability Act*).

*Ketiga*, belum jelasnya pengaturan terkait industri, khususnya yang terkait dengan komoditas Perkebunan mulai dari hulu hingga hilir, dan *keempat*: perlunya mengatur dan memperjelas lembaga dan koordinasi antar lembaga dalam mengelola komoditas strategis di bidang perkebunan dalam pengelolaannya dari hulu ke hilir agar tercipta pengelolaan dan produktivitas komoditas perkebunan yang optimal.

Beberapa poin permasalahan di atas merupakan alasan yuridis yang menjadi urgensi perlu dibentuknya RUU tentang Komoditas Strategis Perkebunan.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Komoditas Strategis adalah didasarkan pada landasan filosofis dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Selanjutnya ayat (4) menyatakan: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

Bahwa komoditas strategis merupakan komoditas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan, menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, sebagai penghasil devisa, sumber pendapatan masyarakat, dan keberlanjutan (*sustainability*). Pengaturan komoditas strategis di bidang perkebunan menjadi penting mengingat komoditas strategis ini merupakan komoditas yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Komoditas Strategis mencakup komoditas di bidang perkebunan, kriteria komoditas perkebunan yang termasuk dalam komoditas strategis, penetapan komoditas di bidang perkebunan menjadi komoditas strategis, industri pengolahan komoditas strategis, kebijakan pengembangan komoditas strategis, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan komoditas strategis, peningkatan sumber daya manusia, pembinaan dan pengawasan komoditas strategis, dan kelembagaan komoditas strategis di bidang perkebunan.

Pembentukan RUU tentang Komoditas Strategis diarahkan untuk memberikan pedoman dan pengaturan mengenai komoditas di bidang perkebunan yang merupakan komoditas strategis. RUU tentang Komoditas Strategis yang dibentuk diharapkan mampu mengembangkan daya saing komoditas strategis; meningkatkan nilai tambah hasil komoditas perkebunan; menambah devisa negara; mengurangi ketergantungan terhadap produk impor; mengembangkan teknologi dalam komoditas strategis perkebunan; memastikan pemenuhan pasokan kebutuhan masyarakat yang berasal dari hasil produksi industri strategis perkebunan; stabilitas harga di dalam negeri; meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya dalam bidang komoditas strategis; dan meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui berbagai pola kemitraan usaha, dan sebagainya.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan, kajian teoritis, praktik empiris, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta analisis regulasi undang-undang terkait lainnya, ruang lingkup Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan umum diatur beberapa definisi dan batasan pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Komoditas Strategis adalah barang dagangan hasil bumi dan budidaya di bidang perkebunan yang layak untuk diperjualbelikan, tukar-menukar, dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang sudah diolah, dan dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan nasional atau internasional, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sesuai

dengan kriteria dan jenis yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Perkebunan.
4. Industri Pengolahan Komoditas Strategis adalah Industri yang mengolah hasil Komoditas Strategis.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengelola usaha di bidang Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Sistem Informasi Komoditas Strategis adalah rangkaian informasi dan data mengenai Komoditas Strategis dan Industri pengolahannya yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi, dengan berbasis teknologi informasi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Penyelenggaraan pengaturan Komoditas Strategis dilakukan dengan berasaskan: kedaulatan; kemandirian; kebermanfaatan; keberlanjutan; keterpaduan; kebersamaan; keterbukaan; kemitraan; efisiensi-berkeadilan; kearifan lokal; kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan ketertiban dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan pengaturan Komoditas Strategis bertujuan: memperkuat ketahanan pangan; mewujudkan stabilisasi harga, menjamin pasokan, dan menghindari biaya ekonomi tinggi; melindungi dan memajukan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis untuk mewujudkan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang bermartabat, mandiri, berdaya saing, serta mewujudkan pemerataan pembangunan Industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan; meningkatkan kemitraan antara Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis dengan Perkebunan rakyat, Perkebunan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau Perkebunan swasta; dan meningkatkan pengembangan potensi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis untuk bahan baku energi terbarukan.

## **2. Ruang Lingkup**

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini mencakup penyelenggaraan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, yang meliputi: perencanaan Komoditas Strategis; kriteria dan penetapan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; penyelenggaraan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; penetapan kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; usaha Komoditas Strategis; pengaturan produksi, distribusi, dan harga Komoditas Strategis; Industri Pengolahan Komoditas Strategis; perdagangan Komoditas Strategis; Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; badan Komoditas Strategis; penelitian dan pengembangan; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta masyarakat.

## **3. Perencanaan Komoditas Strategis**

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pengaturan Komoditas Strategis, disusun perencanaan Komoditas Strategis. Perencanaan Komoditas Strategis disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rencana induk Komoditas Strategis nasional. Dalam penyusunan dan penetapan rencana induk Komoditas Strategis nasional, Pemerintah Pusat mengoordinasikan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain di bidang Komoditas Strategis.

Rencana induk Komoditas Strategis nasional memuat minimal: luas kawasan dan lokasi Perkebunan dan/atau Industri Pengolahan Komoditas Strategis; budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis; Industri Pengolahan Komoditas Strategis; jasa Perkebunan Komoditas Strategis; dan perdagangan Komoditas Strategis. Rencana induk Komoditas Strategis nasional harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,

strategi induk pembangunan pertanian, dan rencana induk pembangunan industri nasional. Rencana induk Komoditas Strategis nasional menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petani, dan Pelaku Usaha.

Rencana induk Komoditas Strategis nasional disusun dengan memperhatikan: kemampuan pengelolaan Komoditas Strategis secara terpadu dan berkelanjutan; potensi sumber daya hayati, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi wilayah; pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Komoditas Strategis; potensi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah; perkembangan Komoditas Strategis dalam lingkup nasional maupun internasional; dan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana induk Komoditas Strategis nasional merupakan arah dan pedoman untuk menyusun rencana strategis yang memuat minimal: luas kawasan dan lokasi Perkebunan Komoditas Strategis; pembangunan usaha budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis; Industri Pengolahan Komoditas Strategis; perdagangan Komoditas Strategis; dan perlindungan Komoditas Strategis. Rencana strategis memuat minimal: sasaran; tahapan capaian; pengembangan sumber daya dan keunggulan; pengembangan sarana dan prasarana; pengembangan perwilayahan usaha budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis; pengembangan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan pengembangan perdagangan Komoditas Strategis. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Komoditas Strategis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **4. Kriteria Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis**

Kriteria Komoditas Strategis merupakan Komoditas yang: memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup; sebagai sumber devisa penting bagi negara; sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat; unggul dan memiliki nilai ekonomis dan nilai tambah yang tinggi; berorientasi ekspor yang tinggi; memiliki kesempatan tinggi untuk akses ke pasar domestik; berbasis kepada potensi sumber daya lokal; menjadi bagian dari kebudayaan nasional; kegiatan produksinya membutuhkan atau menyerap tenaga kerja yang banyak; menjadi bahan baku bagi Industri lanjutan; jumlah produksi Komoditas yang tinggi; memiliki nilai intrinsik atau biodiversitas yang tinggi; pengusahaan dan pengolahannya dilakukan secara berkelanjutan; dan/atau dapat menjadi bahan baku energi terbarukan.

Kriteria Industri Pengolahan Komoditas Strategis merupakan industri yang: memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; berorientasi teknologi tinggi dan ramah lingkungan dengan investasi penelitian dan pengembangan yang besar; meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah Komoditas Strategis; memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap Industri dan perekonomian nasional; dapat dilakukan hilirisasi Industri; melibatkan atau menggunakan Komoditas mentah yang bersifat unggulan, yang berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan/atau memiliki potensi dan kontribusi ekspor yang tinggi.

Pemerintah Pusat mengusulkan jenis Komoditas yang termasuk dalam Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Selain mempertimbangkan kriteria Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, Pemerintah Pusat mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan masukan dari masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini, Komoditas Strategis meliputi: cengkeh; kakao; karet; kelapa; kelapa sawit; kopi; sagu;tebu; teh; dan tembakau. Komoditas Strategis dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan di bidang Perkebunan. Selain Komoditas Strategis, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Komoditas Strategis yang lain sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan di bidang Perkebunan. Ketentuan mengenai peninjauan kembali dan mekanisme serta penetapan Komoditas Strategis yang lain, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **5. Penyelenggaraan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis**

Pemerintah Pusat berwenang menyelenggarakan pengelolaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi: penetapan kebijakan; Perizinan Berusaha; pengaturan produksi, distribusi, dan harga produk; dan pengawasan.

Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi dan melakukan pembinaan dengan Petani, Pelaku Usaha, Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Petani, Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **6. Penetapan Kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis**

Penetapan kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis terkait penetapan kebijakan, paling sedikit meliputi: penetapan jenis Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; pemberian fasilitas; penetapan harga dasar; penetapan kebijakan pajak atau tarif; pengaturan kelancaran distribusi; promosi; dan/atau penyebarluasan informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Penetapan jenis Industri Pengolahan Komoditas Strategis, meliputi: Industri yang mengolah hasil Komoditas Strategis menjadi bahan baku atau setengah jadi; dan Industri yang mengolah hasil bahan baku atau setengah jadi dari hasil Komoditas Strategis menjadi barang jadi. Komoditas Strategis yang diolah oleh industri merupakan Komoditas Strategis yang memenuhi kriteria.

Pemberian fasilitas, meliputi: kemudahan perizinan; akses pembiayaan; dukungan sarana dan prasarana; dan/atau jaminan keamanan. Penetapan harga dasar dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui penetapan harga pokok/dasar dari Komoditas Strategis. Pengaturan kelancaran distribusi dilakukan melalui pengaturan jalur distribusi Komoditas Strategis.

Penyebarluasan informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pembentukan kelembagaan di bidang penyajian data dan informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **7. Usaha Komoditas Strategis**

Jenis usaha Komoditas Strategis terdiri atas: usaha budidaya tanaman perkebunan Komoditas Strategis; usaha Perkebunan

Komoditas Strategis yang terintegrasi antara budidaya dengan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai produk primer; Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai produk primer; Industri Pengolahan Komoditas Strategis sampai produk lanjutan; usaha jasa Komoditas Strategis; dan usaha perdagangan Komoditas Strategis. Usaha Komoditas Strategis dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Petani dan/atau Pelaku Usaha Komoditas Strategis, sesuai rencana induk Komoditas Strategis nasional.

Perusahaan Industri Pengolahan Komoditas Strategis melakukan kemitraan usaha Komoditas Strategis yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan Komoditas Strategis. Kemitraan usaha Komoditas Strategis harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Setiap Perusahaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis wajib memiliki Perizinan Berusaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang telah memperoleh Perizinan Berusaha wajib: melaksanakan kegiatan usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Perusahaan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang melanggar kewajiban memiliki izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis serta Perusahaan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang melanggar kewajiban dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; penutupan sementara; pembekuan izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis atau izin usaha

Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan/atau pencabutan izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis atau izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, izin perluasan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **8. Pengaturan Produksi, Distribusi, dan Harga Komoditas Strategis**

Pengaturan produksi, distribusi, dan harga Komoditas Strategis dilakukan untuk memelihara stabilitas ekonomi, menjamin jumlah pasokan, mencegah biaya ekonomi tinggi, dan ketahanan nasional. Pengaturan produksi, distribusi, dan harga dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah: produksi; dan harga dasar dan distribusi Komoditas Strategis.

Usaha menetapkan jumlah produksi dilakukan dengan mengutamakan Komoditas Strategis yang memiliki nilai tambah. Komoditas Strategis yang memiliki nilai tambah dilakukan melalui penetapan sentra-sentra Komoditas Strategis di daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan sentra-sentra Komoditas Strategis di daerah.

Jumlah produksi Komoditas Strategis ditetapkan dengan mempertimbangkan: luas lahan; produktivitas Komoditas; dan pertumbuhan konsumsi. Dalam upaya meningkatkan jumlah produksi Komoditas Strategis, Pemerintah Pusat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sentra-sentra Komoditas Strategis di daerah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menciptakan kondisi yang

menghasilkan harga dasar dan distribusi Komoditas Strategis yang saling menguntungkan bagi Petani, Pelaku Usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis, dan masyarakat. Kewajiban dilakukan dengan: penetapan harga dasar bahan mentah dan barang setengah jadi dari Komoditas Strategis; penetapan kebijakan pajak, tarif, dan/atau pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengaturan kelancaran distribusi Komoditas Strategis dan hasil Industri Pengolahan Komoditas Strategis; melindungi kepentingan masyarakat; dan/atau penyebarluasan informasi perkembangan harga dasar Komoditas Strategis. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk tim penetapan harga Komoditas Strategis produksi Petani.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan harga dasar dan distribusi Komoditas Strategis produksi Petani diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis, Petani, koperasi, dan/atau masyarakat. Kerja sama dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat Komoditas Strategis di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

## **9. Industri Pengolahan Komoditas Strategis**

Pemerintah Pusat menetapkan Industri Pengolahan Komoditas Strategis dengan mempertimbangkan: rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; kriteria umum dan kriteria teknis; saran dan masukan dari instansi pemerintah terkait dan masyarakat setempat; dan dokumen hasil survei, identifikasi, dan desain.

Industri Pengolahan Komoditas Strategis terdiri atas: Industri Pengolahan Komoditas Strategis tingkat produk primer; dan

Industri Pengolahan Komoditas Strategis tingkat produk lanjutan. Industri Pengolahan Komoditas Strategis bertujuan: memenuhi kebutuhan pangan, non pangan, dan/atau energi dalam negeri; meningkatkan penerimaan negara; meningkatkan diversifikasi produk hasil Komoditas Strategis; meningkatkan nilai tambah produk Komoditas Strategis; dan meningkatkan standar mutu hasil Komoditas Strategis.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan ketersediaan kawasan Industri Pengolahan Komoditas Strategis sesuai tata ruang. Industri Pengolahan Komoditas Strategis wajib melaksanakan kegiatan industri yang menghasilkan produk yang terstandarisasi. Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang telah ditetapkan harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Industri Pengolahan Komoditas Strategis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **10. Perdagangan Komoditas Strategis**

Perdagangan Komoditas Strategis dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdagangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal dan/atau non fiskal. Pelaku Usaha wajib mendaftarkan setiap produk hasil olahan Komoditas Strategis sebelum diedarkan. Pendaftaran dilakukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.

Pelaku Usaha wajib menggunakan Bahasa Indonesia pada setiap pelabelan produk pengolahan hasil Komoditas Strategis yang

diperdagangkan di dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; penutupan sementara; pembekuan izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis atau izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan/atau pencabutan izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis atau izin usaha Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Pelaku Usaha untuk mengeksport hasil olahan Komoditas Strategis dalam bentuk produk jadi. Dukungan dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor dan penerimaan negara. Dukungan dapat berupa: pemberian fasilitas; informasi peluang pasar; bimbingan teknis; dan bantuan promosi dan pemasaran produk ekspor Komoditas Strategis.

Setiap pelaksanaan ekspor Komoditas Strategis mentah dan produk turunan, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis. Verifikasi atau penelusuran teknis terdiri atas verifikasi administratif dan verifikasi fisik. Verifikasi atau penelusuran teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat menetapkan pungutan atas ekspor Komoditas Strategis dan/atau turunannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan atas ekspor Komoditas Strategis dan/atau turunannya dipergunakan untuk kegiatan: penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis; pengembangan sumber daya manusia dalam budidaya dan pengolahan hasil Komoditas Strategis; peremajaan, penggantian benih, dan perluasan di wilayah khusus untuk Petani Komoditas Strategis;

alih teknologi dan diversifikasi produk Komoditas Strategis; peningkatan daya saing produk sesuai standardisasi nasional; promosi dan pemasaran Komoditas Strategis; dukungan sarana prasarana dan infrastruktur Komoditas Strategis; dana bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan energi baru terbarukan. Penggunaan pungutan atas ekspor Komoditas Strategis dan/atau turunannya dipergunakan secara tepat sasaran dan dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha. Laporan dipublikasikan kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pungutan atas ekspor Komoditas Strategis dan/atau turunannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk meningkatkan perdagangan hasil Komoditas Strategis, Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah beserta Pelaku Usaha melakukan kegiatan promosi dagang hasil olahan Komoditas Strategis di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Promosi Dagang dapat berupa: kampanye positif; pameran dagang; dan misi dagang. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang produk pengolahan Komoditas Strategis ke luar negeri dikoordinasikan oleh badan Komoditas Strategis.

Kampanye positif meliputi: kampanye positif dalam mempromosikan produk pengolahan hasil Komoditas Strategis produksi dalam negeri; atau kampanye positif dalam menangkal isu negatif dan upaya mendiskreditkan industri dan/atau produk pengolahan hasil Komoditas Strategis dalam negeri. Dalam pelaksanaan kampanye positif, Pemerintah Pusat mengikutsertakan kedutaan besar dan/atau perwakilan tetap Republik Indonesia di luar negeri. Pameran dagang meliputi: pameran dagang internasional; pameran dagang nasional; atau pameran dagang lokal. Dalam pelaksanaan pameran dagang, Pemerintah Pusat mengikutsertakan Pelaku Usaha.

Misi dagang dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan

perdagangan Komoditas Strategis. Misi dagang dilakukan melalui kunjungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Komoditas Strategis, dan/atau lembaga lain dari Indonesia ke luar negeri. Kegiatan misi dagang dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri, perdagangan, dan kedutaan besar dan/atau perwakilan tetap Republik Indonesia di luar negeri.

Untuk meningkatkan perdagangan Komoditas Strategis, melindungi, dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Kerja sama perdagangan dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional. Ketentuan mengenai perjanjian perdagangan internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan Pelindungan dan pengamanan perdagangan Komoditas Strategis. Pelindungan dan pengamanan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan berkoordinasi dengan badan Komoditas Strategis. Dalam melaksanakan Pelindungan dan pengamanan, badan Komoditas Strategis bekerja sama dengan asosiasi Pelaku Usaha Komoditas Strategis. Pelindungan dan pengamanan meliputi: pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor produk Komoditas Strategis nasional; pembelaan terhadap pelaku perdagangan Komoditas Strategis yang produk ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut; pembelaan terhadap perdagangan Komoditas Strategis yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain; antidumping; antisubsidi bagi barang impor; retaliasi; resiprositas; pengenaan tindakan pengamanan perdagangan Komoditas Strategis untuk mengatasi lonjakan Impor; dan pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan Komoditas Strategis yang ditentang oleh negara lain. Ketentuan

lebih lanjut mengenai Pelindungan dan pengamanan perdagangan Komoditas Strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **11. Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis**

Pemerintah Pusat membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis secara nasional. Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis nasional paling sedikit memuat data: Komoditas Strategis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi; Industri Pengolahan Komoditas Strategis; perkembangan dan peluang pasar Komoditas Strategis; dan perkembangan teknologi Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis secara nasional terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian, Pemerintah Daerah, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional. Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pejabat dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis, yang dapat merugikan negara dan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Pejabat yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Komoditas

Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis secara Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **12. Badan Komoditas Strategis**

Pemerintah Pusat membentuk badan Komoditas Strategis yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam menjalankan fungsi, badan Komoditas Strategis bertugas untuk: mendorong pembangunan ekonomi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang terintegrasi dari hulu ke hilir; mendorong integrasi dan pengembangan riset di bidang Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; melakukan promosi dan diplomasi internasional; mendorong sinergi antar kelembagaan yang ada di bidang Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; mengembangkan hilirisasi produk Komoditas Strategis; membangun kemitraan inklusif antara Petani, Pelaku Usaha, koperasi, dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan/atau mendorong keseimbangan pemanfaatan untuk pembangunan Industri di hilir dan peningkatan produktivitas di hulu di Komoditas Strategis.

Operasional kegiatan dan kelembagaan badan Komoditas Strategis bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, susunan organisasi, tata kerja, dan sumber operasional badan Komoditas Strategis diatur dengan Peraturan Presiden.

## **13. Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis dilaksanakan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman Perkebunan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, dan memperhatikan kearifan lokal. Penelitian dan pengembangan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, Petani, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Pelaksana penelitian dan pengembangan dapat dilakukan melalui kerja sama antara: sesama pelaksana penelitian dan pengembangan; Pelaku Usaha; asosiasi komoditas Komoditas Strategis; organisasi profesi; dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan pada aspek: lahan dan air; benih; pengembangan sumber daya manusia; pengelolaan lingkungan hidup; pengolahan; dan perdagangan dan pemasaran. Penyediaan fasilitas berupa: perizinan penelitian; kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan luar negeri.

Pelaku Usaha Komoditas Strategis dan/atau Industri Pengolahan Komoditas Strategis dalam mendukung penelitian dan pengembangan, menyediakan fasilitas berupa: kemudahan perizinan penelitian; sarana dan prasarana Komoditas Strategis untuk penelitian; dan/atau kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan luar negeri yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan

Komoditas Strategis wajib mendapatkan persetujuan dari badan Komoditas Strategis setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **14. Pembinaan dan Pengawasan**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan badan Komoditas Strategis melakukan pembinaan terhadap usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Pembinaan terhadap usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis dilakukan melalui kegiatan: budidaya; pengolahan; perdagangan dan promosi dagang; penanaman modal; pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan; dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama badan Komoditas Strategis dan melakukan pengawasan terhadap usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Pengawasan dilaksanakan untuk: mengetahui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Komoditas Strategis; menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis; dan mewujudkan pelaksanaan usaha Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis yang berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **15. Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Peran serta masyarakat, diwujudkan dalam bentuk: pemberian saran, pendapat, dan usul;

dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Bentuk peran masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **16. Ketentuan Penutup**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Badan Komoditas Strategis sudah harus terbentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Lembaga yang sudah ada saat ini terkait dengan pengelolaan Komoditas Strategis, harus sudah disesuaikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kelembagaannya dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua), tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pentingnya untuk membentuk suatu undang-undang yang bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan mendorong komoditas strategis agar semakin maju, optimal, berdaya saing, memiliki nilai tambah, dan dapat diandalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masih terdapat kekosongan hukum terkait proteksi terhadap komoditas strategis di bidang perkebunan.
2. Dalam kajian teoretis diuraikan mengenai pengertian komoditas strategis, kriteria komoditas strategis perkebunan, dan peran pemerintah. Dalam kajian terhadap asas berkenaan dengan penyusunan norma diuraikan diantaranya mengenai asas kedaulatan, kemanfaatan, kepentingan nasional, keadilan, kemandirian, kepastian berusaha, kelestarian fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan, keterbukaan, kemitraan, kebersamaan, keterpaduan, dan kearifan lokal. Dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta perbandingan dengan negara lain yakni diuraikan mengenai praktik penyelenggaraan komoditas strategis di bidang perkebunan dan perbandingan penyelenggaraan komoditas strategis di negara lain, Dalam kajian mengenai implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara, maka terkait implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat diuraikan mengenai implikasinya terhadap: petani/pekebun; pelaku industri pengolahan; tenaga kerja; eksportir; perbankan dan lembaga keuangan; distributor

dan pedagang; konsumen; lembaga pendidikan dan pelatihan; masyarakat sipil dan LSM, serta pemerintah daerah. Sedangkan terkait dampaknya terhadap beban keuangan negara diuraikan mengenai biaya-biaya dan manfaat penerapan.

3. Pelaksanaan dan pengaturan peraturan perundang-undangan terkait RUU tentang Komoditas Strategis telah dievaluasi dan dikaji antara lain UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Landasan filosofis pembentukan RUU tentang Komoditas Strategis yaitu berkenaan dengan nilai sila keempat dan sila kelima Pancasila yaitu bahwa pembentukan RUU tentang Komoditas Strategis perlu mendengarkan dan mengakomodir masukan berbagai pihak yang terkait sehingga dapat tersusun kriteria komoditas strategis secara tepat dan mendukung kepentingan nasional serta bahwa pembentukan RUU tentang Komoditas Strategis diharapkan dapat memberi kemakmuran sebesar-besarnya, kemajuan, dan keadilan yang merata bagi kepentingan rakyat Indonesia, Landasan sosiologis pembentukan RUU tentang Komoditas Strategis yaitu bahwa potensi komoditas strategis khususnya di bidang perkebunan merupakan potensi yang besar dan merupakan kekuatan penopang ekonomi nasional yang berperan penting dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat sehingga perlu diproteksi dan didorong agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Landasan yuridis pembentukan RUU tentang Komoditas Strategis yaitu bahwa pengaturan terkait dengan komoditas strategis di bidang perkebunan secara spesifik belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan manapun terlebih jika area (*scope*) nya hanya terbatas pada Komoditas.

5. Materi muatan RUU tentang Komoditas Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Ruang Lingkup;
  - c. Perencanaan;
  - d. Kriteria Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
  - e. Penyelenggaraan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
  - f. Penetapan Kebijakan Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
  - g. Usaha Komoditas Strategis;
  - h. Pengaturan Produksi, Distribusi, dan Harga Komoditas Strategis;
  - i. Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
  - j. Perdagangan Komoditas Strategis;
  - k. Sistem Informasi Komoditas Strategis dan Industri Pengolahan Komoditas Strategis;
  - l. Badan Komoditas Strategis;
  - m. Penelitian dan Pengembangan;
  - n. Pembinaan dan Pengawasan;
  - o. Peran Serta Masyarakat; dan
  - p. Ketentuan Penutup.

## **B. Saran**

Pengaturan mengenai komoditas strategis sangat diperlukan agar komoditas strategis di bidang perkebunan dapat dilindungi, didorong, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya undang-undang tersendiri mengenai komoditas strategis maka diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan dan pengelolaan komoditas strategis yang maju, memiliki nilai tambah, berdaya saing, serta menjadi andalan bagi negara dan kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan NA dan RUU tentang Komoditas Strategis diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dalam pembahasan RUU tentang Komoditas Strategis antara DPR RI bersama dengan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Faqih, “Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, Jawa Barat: Penerbit USGJ, 2021, dalam <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/viewFile/1242/936>, diakses 19 Juni 2024.
- Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2023, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023.
- Andy Omara, S.H., M.Pub&IntLaw., Ph.D., disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 25 Juni 2024.
- Ariyanto, A. Patunru. Hilirisasi. *Kompas*, 24 Januari 2015
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Bagus P. Y. Kurniawan. “Evolusi Pemikiran Keunggulan Komparatif Menuju Keunggulan Kompetitif: Sejarah Pemikiran, Kontroversi, dan Peluang Riset”, Dosen Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur, 2021, dalam <https://sentrinov.isas.or.id/2021/materi/Presentasi-Bagus-Putu-Sentrinov-2021.pdf>, diakses 19 Juni 2024.
- Boediono, *Teori pertumbuhan ekonomi: seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi no. 4*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 5 Juli 2024.
- Dr. Joko Mariyono, S.P., M.P., disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Semarang, 26 Juni 2024.
- Fadhlurrahman, Irfan. ‘Jumlah Penduduk Di 38 Provinsi Indonesia Desember 2023’. Company. *Databoks* (blog), 15 February 2024.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023#:~:text=No.&text=Melansir%20data%20kependudukan%20Direktorat%20Jendral,juta%20jiwa%20pada%20Desember%202023>.

Faizah Nur Afifah, Bab II Landasan Teori, PKN STAN, 2022, dalam [http://eprints.pknstan.ac.id/546/5/06.%20Bab%20II\\_Faizah%20Nur%20Afifah\\_4301190162.pdf](http://eprints.pknstan.ac.id/546/5/06.%20Bab%20II_Faizah%20Nur%20Afifah_4301190162.pdf)., diakses 19 Juni 2024.

Harry Hanawi, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta 19 Juni 2024.

<https://ditjenbun.pertanian.go.id/kementan-terus-tingkatkan-sumber-devisa-ekspor-nasional-dari-sektor-non-migas/>, diakses 27 Mei 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/3791259/industri-kelapa-sawit-ri-serap-162-juta-tenaga-kerja-pada-2022>, diakses 27 Mei 2024.

<https://www.beacukai.go.id/berita/dukung-industri-hasil-tembakau-pemerintah-tetapkan-aturan-aglomerasi-pabrik-hasil-tembakau.html>, diakses 27 Mei 2024.

I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga, 1984 hal. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal (Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 2012).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komoditas>, diakses 30 Mei 2024

Laporan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Komoditas Strategis ke Negara Republik Bolivaria Venezuela, hlm. 13-15.

Lembaga Sertifikasi, Industri Perkebunan Topang Ekonomi Nasional, diakses 27 Mei 2024, <http://www.sertifikasimisb.com/berita/item/59-industri-perkebunan-topang-ekonomi-nasional.html>.

Mohammad Abdul Ghani. disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 9 Juli 2024.

Naskah Akademik RUU tentang Perdagangan, 2014.

Noverius Laoli, Bakal Ada Undang-Undang Untuk Memproteksi Komoditas Strategis Perkebunan, diakses 27 Mei 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/bakal-ada-undang-undang-untuk-memproteksi-komoditas-strategis-perkebunan>.

Petani Kopi. disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Temanggung, 27 Juni 2024.

Prof. Dr. Bustanul Arifin, M.Sc, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta 19 Juni 2024.

Prof. Dr. Ing. Aziz Boing Sitanggang, STP., M.Sc. disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 14 Juni 2024.

Prof. Dr. Retno Mawarini S, S.H., M.Hum, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Semarang, 26 Juni 2024.

Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 23 Juni 2024.

Prof. M. Purnomo, S.P., M.Si., Ph.D., disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 25 Juni 2024.

Supriyanto, S.P., M.P., disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta 19 Juni 2024.

Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Togu Rudianto Saragih, SH., MH, disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Komoditas Strategis, Jakarta, 13 Juni 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

## LAMPIRAN

### DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOMODITAS STRATEGIS

NO.	INSTANSI	NAMA	WAKTU
1.	Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Togu Rudianto Saragih, SH., MH	13 Juni 2024
2.	Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB)	Prof. DR. Ing. Azis Boing Sitanggang., STP., M.Sc.	14 Juni 2024
3.	Institute for Development of Economic and Finance (INDEF)	Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.	19 Juni 2024
4.	Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)	Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.	19 Juni 2024
5.	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Harry Hanawi	19 Juni 2024
6.	Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM)	Andy Omara, S.H., M.Pub&IntLaw., Ph.D.	25 Juni 2024
7.	Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya	Prof. M. Purnomo, S.P., M.Si., Ph.D.	25 Juni 2024
8.	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)	Dr. Gulat M.E. Manurung, C.IMA., C.APO.	25 Juni 2024
9.	Akademisi dari Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro (Undip)	Dr. Joko Mariyono, S.P., M.P.	26 Juni 2024
10.	Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas 17	Prof. Dr. Retno Mawarini S, S.H., M.Hum	26 Juni 2024

	Agustus Semarang (Untag)		
11.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Supriyanto, S.P., M.P.	26 Juni 2024
12.	Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung	Samiyo	27 Juni 2024
13.	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Dr. H. Syahrial Abdi, Ap, M.Si.	1 Juli 2024
14.	Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	Prof. Dr. Admiral, SH., MH.	1 Juli 2024
15.	Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau	Prof. Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec.	1 Juli 2024
16.	PTPN IV Regional III Kampar	Amrizal	2 Juli 2024
17.	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	Eddy Martono	4 Juli 2024
18.	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	Nirwala Dwi Heryanto	5 Juli 2024
19.	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan	Farid Amir, S.T., M.S.E.	8 Juli 2024
20.	Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)	K. Muhdi (Sekjen DPN) Sriyadi Purnomo (Ketua Adnovaksi dan Hublem)	8 Juli 2024
21.	PT Holding Perkebunan	M. Abdul Ghani (Direktur Utama)	9 Juli 2024
22.	Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI)	DR. H.A.M. Dahlan Said (Ketua Umum);	9 Juli 2024

		I Ketut Budhyman Mudara (Sekretaris Jenderal)	
23.	Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian	Rika Arti, S.T., MPM	10 Juli 2024
24.	Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung	Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si	19 Agustus 2024
25.	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	a. Rika Jatnika, S.Pt, M.M. (Sekretariat Dinas) b. Dani Dayawiguna, S.P., M.P. (Kepala Balai Perlindungan Perkebunan) c. Krisna Gunara, S.Hut, M.Eng. (Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan) d. Anton Nurholis, S.P., M.P. (Kepala Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan) e. Yuky Bahtiar Mufthi (Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah)	19 Agustus 2024
26.	Akademisi dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor	a. Prof. Suryo Wiyono b. Prof. Dwi Andreas Santosa c. Prof. Edi Santosa d. Prof. Awang Maharijaya	14 Agustus 2024
27.	Dinas Perkebunan Kota Bogor	a. Judi Rahmat (Kepala Bidang Perlindungan dan	14 Agustus 2024

		<p>Pelayanan Usaha Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor)</p> <p>b. Reza (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor)</p> <p>c. Yogi Satria (Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor)</p>	
--	--	--	--